

**PENGARUH TRANSASKSI PEMBIAYAAN TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010-2019**

SKRIPSI



Oleh

SITI QUBBAILA CHILYATUL JANNAH

NIM : 18540047

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

**PENGARUH TRANSAKSI PEMBIAYAAN TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010 -
2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

SITI QUBBAILA CHILYATUL JANNAH

NIM : 18540047

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH TRANSAKSI PEMBIAYAAN TERHADAP
PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010-2019**

SKRIPSI

Oleh

SITI QUBBAILA CHILYATUL JANNAH
NIM. 18540047

Telah disetujui pada tanggal 15 September 2020

Dosen Pembimbing,

Rini Safitri, M.M
NIP. 19930328 201903 2 016

Mengetahui:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),

Eko Suproyitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH TRANSAKSI PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010 - 2019

SKRIPSI

Oleh
SITI QUBBAILA CHILYATUL JANNAH
NIM : 18540047

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 2020

Susunan Dewan Penguji :	Tanda Tangan
1. Ketua <u>Guntur Kusuma Wardana, SE., MM</u> NIP. 19900615 20180201 1 194	()
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Rini Safitri, SE., M.M</u> NIP. 19930328 20180201 2 016	()
3. Penguji Utama <u>Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec</u> NIP. 19761019 2008012 011	()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,

Eko Suprayitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Qubbaila Chilyatul Jannah
NIM : 18540047
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"PENGARUH TRANSAKSI PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010 - 2019" adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 September 2020

Hormat Saya,



Siti Qubbaila Chilyatul Jannah

NIM: 18540047

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan bagian dari rasa bersyukur saya kepada Allah SWT, karena melalui skripsi ini saya menemukan orang – orang baik yang siap memberi bantuan dan dukungan saat saya membutuhkan.

Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah dan ibu yang setiap harinya tidak pernah mengeluh mendengarkan keluh kesahku, serta teman – teman seperjuangan, sahabat – sahabati dan orang – orang terkasih yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam goresan warna keadaan senang maupun susah, Terima kasih atas semuanya.



MOTTO

Sabar adalah kunci dari semua titik permasalahan.

Lika – liku merupakan gambaran keadaan saat susah maupun senang.

Waktu ialah jawaban atas segala kesabaran dan lika – liku dalam setiap keadaan.

Dan waktulah yang menjadi tolak ukur akan indah pada waktunya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Proposal Penelitian dengan judul “Pengaruh Transaksi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2019”.

Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan penelitian ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan tulus dan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, SE., M.Si Ph.D, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Rini Safitri, M.M, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberi banyak bimbingan, masukan, dan arahan bagi penulis, sehingga proposal skripsi dapat diselesaikan. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
5. Segenap sivitas akademik Program S1 Perbankan Syariah, terutama seluruh dosen pengajar yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, do'a yang ikhlas dan tulus. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan membalas segala jerih payah dan kasih sayang yang telah diberikan.
7. Teman-teman angkatan alumni D3 perbankan syariah yang selalu menyemangati dan membantu penulis dalam pengerjaan proposal skripsi.

8. Teman-teman angkatan jurusan S1 Perbankan Syariah 2016 yang menjadi *partner* saat pembelajaran di kelas serta selalu memberikan doa dalam proses pengerjaan skripsi.
9. Semua pihak yang ikut membantu dalam menyelesaikan proposal baik dalam bentuk materil dan moril.

Penulis menyadari dalam penyusunan proposal ini masih terdapat kekurangan dan penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada para pembaca khususnya bagi penulis. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 16 Juni 2020

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSEMBAHAN.	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Pembiayaan Mudharabah.....	25
2.3 Pebiayaan Musyarakah	35
2.4 Pembiayaan Murabahah.....	42
2.5 Pembiayaan Ijarah.....	48
2.6 Profitabilitas (ROA).....	57
2.7 Hubungan Antar Variabel.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	
3. 1 Jenis Penelitian.....	63
3.2 Lokasi Penelitian.....	63
3.3 Sampel.....	63
3.4 Data dan Jenis Data.....	64
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6 Definisi Operasional Variabel.....	65
3.7 Analisis Data.....	68
3.7.1 Asumsi Klasik.....	68

3.7.1.1 Uji Normalitas.	69
3.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas.	69
3.7.1.3 Uji Autokorelasi.	70
3.7.1.4 Uji Multikolinieritas.	70
3.7.2 Regresi Linier Berganda.	71
3.7.3 Uji Derterminasi.	72
3.7.4 Uji Hipotesis.	72
3.7.4.1 Uji Parsial.	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.	74
4.1.1 Gambaran Umum Objek.	74
4.1.2 Analisis Data.	81
4.1.2.1 Uji Normalitas.	82
4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas.	84
4.1.2.3 Uji Autokorelasi.	85
4.1.2.4 Uji Multikolinieritas.	87
4.1.3 Analisis Regresi.	88
4.1.4 Uji Hipotesis.	90
4.1.4.1 Uji Parsial.	90
4.1.4.2 Uji Determinasi.	93
4.2 Pembahasan.	94
4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas. ...	94
4.2.2 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas.	96
4.2.3 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas.	97
4.2.4 Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas.	99
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.	101
5.2 Saran.	103
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	12
2.2 Tabel Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000	30
2.3 Tabel Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000.....	38
2.4 Tabel Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000.....	45
2.5 Tabel Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000.....	51
3.1 Tabel Definisi Operasional.....	66



DAFTAR GAMBAR

1.1 Gambar Data Pembiayaan dan ROA BSM dan BRI	4
2.1 Gambar Skema Pembiayaan Mudharabah.	34
2.2 Gambar Skema Pembiayaan Musyarakah.	41
2.3 Gambar Skema Murabahah dengan Pesanan.	43
2.4 Gambar Skema Murabahah tanpa Pesanan.	43
2.5 Gambar Skema Pembiayaan Murabahah.	47
2.6 Gambar Skema Pembiayaan Ijarah.	55
2.7 Gambar Model: Hubungan Antar Variabel.	62
4.1 Gambar Struktur Organisasi.	78
4.2 Gambar Uji Normalitas.	83
4.3 Gambar Uji Heteroskedastisitas.	85
4.4. Gambar Uji Autokorelasi.	86
4.5 Gambar Uji Multikolinieritas.	87
4.6 Gambar Uji Regresi.	88
4.7 Gambar Uji Parsial.	91
4.8 Gambar Uji Determinasi.	93

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Biodata Peneliti
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Surat Keterangan Bebas Plagiasi Hasil
- Lampiran 4 Data Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah dan ROA
- Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi
- Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 9 Hasil Uji Regresi
- Lampiran 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)
- Lampiran 11 Hasil Uji Determinasi

ABSTRAK

Siti Qubbaila Chilyatul Jannah. 2020. Skripsi. Judul: “Pengaruh Transaksi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2010 – 2019

Pembimbing : Rini Saftri. SE., M.M.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Profitabilitas (ROA).

Perbankan syariah semakin maju dan semakin dikenal di tengah masyarakat Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktifitas investasi yang berbasis syariah. Fungsi bank syariah sebagai perantara dalam kegiatan operasional menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan Bank Syariah Mandiri diantaranya jual beli dari murabahah dengan bentuk keuntungan berupa margin, pembiayaan bagi hasil dari mudharabah dan musyarakah, sedangkan sewa pada akad ijarah dengan bentuk keuntungan berupa ujuh. Pembiayaan disalurkan oleh bank, sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang meningkatkan profitabilitas bank.

Tujuan penelitian untuk melihat apakah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan OJK, dengan alat analisis yang digunakan adalah SPSS dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda.

Adapun kesimpulan dari penelitian adalah pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas secara parsial, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas secara parsial, murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas secara parsial, dan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas secara parsial.

ABSTRACT

Siti Qubbaila Chilyatul Jannah. 2020. Thesis. Title: “ The Influence of Financing Transaction on the Profitability of Bank Syariah Mandiri Period 2010 – 2019.

Advisor : Rini Safitri. SE., M.M

Keywords : Mudharabah Financing, Musyarakah Financing, Murabahah Financing, Ijarah Financing, Profitability (ROA)

Islamic banking is increasingly advanced and increasingly recognized in Indonesian society. Islamic bank is a financial institution that guarantees all investment activities based on sharia. The function of Islamic banks is as an intermediary in operational activities to collect funds from the public and channel them back to the community in the form of financing. Bank Syariah Mandiri financing includes buying and selling from murabahah in the form of profits in the form of margins, profit sharing financing from mudharabah and musyarakah, while leasing on ijarah contracts in the form of profits in the form of ujroh. Financing is channeled by the bank, so that the bank can get a profit that increases the bank's profitability.

The research objective was to see whether mudharabah, musyarakah, murabahah and ijarah financing affect the profitability of independent Islamic banks. This study uses secondary data taken from financial reports and OJK, with the analysis tool used is SPSS using multiple linear regression analysis method.

The conclusion of the study is that mudharabah financing has a significant positive effect on partial profitability, musharaka financing has no partial effect on profitability, murabaha has a significant negative effect on partial profitability, and ijarah has no effect on profitability partially.

نبذة مختصرة

ستي قبيلة شليات الجنة. ٢٠٢٠. أطروحة. العنوان: "تأثير عملية التمويل على ربحية فترة بنك شريعة مانديري ٢٠١٩ إلى ٢٠١٠

المستشار: ريني سافيتري. سراج الدين ، م

الكلمات الرئيسية: تمويل المضاربة ، تمويل المسيرة ، تمويل المرابحة ، تمويل الإجارة ، (ROA) الربحية

تتقدم الخدمات المصرفية الإسلامية بشكل متزايد ويتم الاعتراف بها بشكل متزايد في المجتمع الإندونيسي. البنك الإسلامي هو مؤسسة مالية تضمن جميع الأنشطة الاستثمارية القائمة على الشريعة الإسلامية. إن وظيفة البنوك الإسلامية هي كوسيط في الأنشطة التشغيلية لجمع الأموال من الجمهور وإعادة توجيهها إلى المجتمع في شكل تمويل. يشمل تمويل بنك الشريعة المنديري الشراء والبيع من المرابحة على شكل ربح على شكل هامش ، وتمويل المشاركة في الأرباح من المضاربة والمشاركة ، بينما يكون إيجار عقود الإجارة على شكل ربح على شكل أجروح. يتم توجيه التمويل من قبل البنك ، بحيث يمكن للبنك الحصول على ربح يزيد من ربحية البنك.

كان الهدف من البحث هو معرفة ما إذا كان تمويل المضاربة والمسيرة والمرابحة والإجارة يؤثر على ربحية البنوك الإسلامية المستقلة. تستخدم هذه الدراسة بيانات ثانوية مأخوذة من التقارير المالية و OJK ، مع أداة التحليل المستخدمة هي SPSS باستخدام طريقة تحليل الانحدار الخطي المتعددة.

استنتجت الدراسة أن تمويل المضاربة له تأثير إيجابي معنوي على الربحية الجزئية ، وأن تمويل المشاركة ليس له تأثير جزئي على الربحية ، وللمرابحة تأثير سلبي معنوي على الربحية الجزئية ، وليس للإجارة أي تأثير على الربحية جزئياً.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah mulai berkembang pesat dan mulai dikenal ditengah masyarakat Indonesia. Perbankan di Indonesia baik Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 639 Kantor Cabang, 1.413 Kantor Cabang Pembantu, dan 259 Kantor Kas (<http://www.ojk.go.id/>). Bank syariah merupakan kegiatan dan produknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Hasyim (2016) menyatakan bahwa dalam hal ini suatu bank harus mempunyai kemampuan dalam menyalurkan dana dari masyarakat melalui produk pembiayaan ke sektor – sektor yang dapat menguntungkan dimana bank sangat bergantung pada kemampuan memobilisasi dana pihak ketiga dari masyarakat. Ditinjau dari tingkat persaingan suatu lembaga keuangan, terutama dalam bank syariah dicanangkan untuk menggerakkan perekonomian nasional seperti sektor riil dan sektor keuangan.

Ascarya (2011) menyatakan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjamin seluruh aktivitas dalam investasi dengan segala sesuatu yang berbasis syariah, sedangkan bank konvensional merupakan bank yang sistemnya memakai metode bunga. Perbankan yang berbasis syariah memiliki peran yang sama ialah sebagai lembaga perantara

menerima dana dari pihak luar dan menyalurkan dana dari pihak lain dalam bentuk pembiayaan kepada unit – unit yang membutuhkan dana (BI, 2014). Karim (2014) menyatakan fungsi bank syariah sebagai perantara lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Dalam penyaluran pembiayaan terdapat empat macam diantaranya prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Perkembangannya suatu bank syariah dapat dilihat dari keuntungan yang didapat melalui penyaluran pembiayaan. Hal tersebut bisa terjadi karena pada operasional pada bank syariah menerapkan prinsip bebas bunga atau yang dikenal dengan prinsip bagi hasil yang dinilai sangat memberikan keuntungan dibandingkan dengan bank konvensional yang memakai sistem bunga.

Banyak bermunculnya bank – bank yang menerapkan prinsip syariah, bank – bank tersebut diantaranya Bank Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah bank yang berdiri sejak tahun 1999 setelah krisis moneter, munculnya bank syariah mandiri merupakan sebagai bank yang mampu mengintegrasikan idealisme usaha dengan nilai – nilai rohani, yang mendasari dalam aktivitas operasionalnya. Keselarasan antara idealisme usaha dan nilai – nilai rohani inilah yang menjadi salah satu kualitas bank syariah mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia (Mandiri Syariah, 2020).


Selain tujuan adanya bank syariah mandiri unggul dan banyak meraih prestasi dari tahun ke tahun prestasi yang didapat oleh bank syariah mandiri (Mandiri Syariah, 2020). Dalam jumlah nasabah bank syariah mandiri mencapai 8 juta dengan pertumbuhan 10%, jumlah tabungan yang diperoleh bank mandiri syariah mencapai 13,95% dari Rp 32,99 triliun per September 2018 menjadi sebesar Rp 37,59 triliun per September 2019 (Info Bank News, 2020).

Dilihat dari prestasi yang diraih oleh Bank Syariah Mandiri tidak lepas dari pengelolaan lembaga dilihat dari faktor pengembalian keuntungan atas pembiayaan yang dioperasionalkan yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah. Diantaranya dengan menggunakan bagi hasil dari akad *mudharabah* dan *murabahah*, pembagian keuntungan jual beli dengan akad *murabahah* dan pengembalian keuntungan dari sewa dari akad *ijarah*. Dalam bank syariah mandiri pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* yang berbentuk keuntungan berupa margin. Sedangkan untuk pembiayaan bagi hasil menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, untuk pembiayaan sewa terdapat pada akad *ijarah* dengan bentuk keuntungan yang diterima oleh bank berupa *ujroh*. Dengan adanya pemasukan keuangan untuk bank memperoleh keuntungan dapat dilihat dari tingkat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank apabila bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan prinsip syariah serta akad – akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* bank akan banyak memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh bank dapat diukur dari banyaknya pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan yang disalurkan

dapat meningkatkan profitabilitas bank terlihat dari meningkatnya laba. Keuntungan bank dapat diketahui dari profitabilitas bank yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan.

Shofia dan Hudodo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pelayanan Terhadap Minat Pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo, mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penampilan diri, pengetahuan produk dan jasa perbankan, standar berkomunikasi dengan nasabah terhadap minat pembiayaan BSM Implan. Seperti yang pada Gambar 1.1 pada pembiayaan murabahah bank syariah mandiri periode yang sama 2015 – 2019.

Gambar 1.1
Data Pembiayaan dan profitabilitas di Bank Syariah Mandiri
Tahun 2015 -2019



Sumber: (Data diolah, Laporan Keuangan BSM Tahun2015-2019)

Dari gambar 1.1 di atas dijelaskan pada tahun 2015 – 2019, setiap tahunnya dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 70.000.000 dibandingkan dengan Bank Rakyat Indonesia dalam transaksi pembiayaan dari tahun 2015 – 2019 mencapai Rp 30.000.000.

Pemaparan secara garis besar mengenai akad yang sangat pengaruh besar terhadap profitabilitas bank yang seharusnya terjadi di semua lini bank syariah, akan tetapi fenomena dalam bank syariah terkadang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian Sari dan Anshori (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dalam pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yakni pembiayaan mudharabah dan murabahah. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah tidak ada pengaruh terhadap profitabilitas. Berbeda dengan penelitian Widianengsih, dkk (2020) menjelaskan dalam penelitian yang berjudul pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank dengan hasil yang menyatakan bahwa dari ketiga pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah seluruhnya berpengaruh terhadap profitabilitas. Disisi lain Kiswanti (2017) menjelaskan dalam penelitiannya yang berjudul analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap retron on asset pada bank syariah mandiri dengan hasil pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah sama – sama mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap retron on asset. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pembiayaan murabahah, mudharabah dan

musyarakah yang berpengaruh signifikan adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah, akan tetapi dalam pembiayaan musyarakah dalam penelitian Sari dan Anshor (2017) tidak berpengaruh signifikan. Selain itu dalam penelitian Reinissa (2015) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif dan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif. Dalam penelitian terdahulu yang membedakan dengan penelitian peneliti ini adalah penambahan variabel yakni Ijarah. Akan tetapi dalam jumlah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah dalam bank syariah mandiri periode 2015 – 2019 cukup meningkat dalam setiap triwulannya, hal tersebut juga dapat mempengaruhi jumlah dalam profitabilitas bank yang ditunjukkan dalam gambar 1.1.

Terdapat beberapa macam hasil mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Pada penelitian ini dengan menggunakan variabel *mudharabah* dan *musyarakah* karena sistem bagi hasil yang diterapkan apabila banyak peminat dari nasabah bagi hasil yang operasional akan menghasilkan sebuah keuntungan yang dapat mempengaruhi laba, karena meningkatnya sebuah laba menjadi salah satu tolak ukur bank dalam mempengaruhi tingkat profitabilitas. Setelah *mudharabah* dan *musyarakah* peneliti tertarik menggunakan variabel

murabahah karena pada transaksi *murabahah* ini sudah menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat lainnya. *Murabahah* akad jual beli yang diperoleh dari penjual dan pembeli dengan harga pokok perolehan dan ditambahkan keuntungan yang disepakati oleh keduanya. Dalam perekonomian menerapkan jual beli yang sesuai syariah akan memberikan dampak yang sangat baik bagi ekonomi global terutama pada ekonomi islam tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan karena pada ekonomi islam menonjolkan sikap adil, jujur, dan bertanggungjawab. Dengan jual beli seperti itu akan menghasilkan suatu keuntungan yang dapat meningkatkan jumlah keuntungan dalam profitabilitas bank, peneliti merasa tertarik dengan variabel *Ijarah* kepemilikan suatu manfaat atas barang dalam waktu tertentu dengan sebuah imbalan tanpa adanya pemindah kepemilikan barang tersebut. Barang yang biasanya dimanfaatkan oleh nasabah yang disediakan oleh bank, dengan banyaknya barang atau jasa yang di sewa oleh nasabah akan menghasilkan banyak keuntungan yang didapat oleh bank sehingga bank dapat meningkatkan nilai profitabilitasnya, dengan hal ini peneliti ingin mengaplikasikan hal tersebut apakah pengaruh terhadap profitabilitas bank sehingga dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat mengetahui tingkat profitabilitas. Profitabilitas merupakan perbandingan kemampuan dalam suatu instansi untuk memperoleh suatu laba (profit) dari pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan, aset dan ekuitas. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas instansi menggunakan *Retrun On Asset* (ROA). ROA merupakan cara untuk menghitung

persentase laba dari suatu instansi yang terkait dengan asset. Asset tersebut dapat diperoleh bank dari pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah*, dan penelitian akan fokus pada usaha menemukan fakta seberapa besar pengaruh variabel pembiayaan terhadap profitabilitas bank. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam dengan judul “Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2010 – 2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka perlu adanya rumusan masalah yang memberikan titik tolak untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah mandiri ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri ?
3. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri ?
4. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas di bank syariah mandiri, diantaranya adalah :

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan diharapkan penelitian ini memberikan penjelasan tentang prinsip pada praktek pembiayaan lembaga keuangan syariah dan menjadi rujukan terhadap penelitian yang sejenisnya.
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan minat dari nasabah yang mengetahui tingkat keuntungan dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah diharapkan menjadi rekomendasi

kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik dalam penelitian merupakan suatu tolak ukur yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan beberapa penelitian yang masih relevan dengan penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan akad pembiayaan bank syariah yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, menurut Widianengsih,dkk (2020) yang meneliti pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan murabahah, mudharabah, musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Kemudian dalam penelitian Fatminudin, dkk (2015) menyimpulkan dalam penelitiannya mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas, murabahah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas, secara simultan kedua pembiayaan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian dalam penelitian Jaurino (2017) menyatakan hal yang berbeda dari peneliti sebelumnya bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas dan musyarakah tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat diperkuat lagi dalam penelitian Arsyadona, dkk (2019) bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan, musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Puteri, dkk (2014) bahwa dalam penelitiannya mengemukakan pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, istishna berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas diteliti oleh Almunawwaroh, dkk (2017) yang menyajikan penelitiannya dalam pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan menurut Sari, dkk (2018) mendeskripsikan hasil penelitiannya pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, istishna pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas, mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, dan keempat pembiayaan berpengaruh secara simultan.

Penelitian menurut Ernayani (2019) pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA, musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, murabahah tidak berpengaruh terhadap ROA, secara simultan murabahah, musyarakah, mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dapat dideskripsikan lagi menurut Azizah, dkk (2020) keputusan dalam pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA, mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA, musyarakah berpengaruh

positif terhadap ROA, ijarah berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian lain Sutrisno (2016) menunjukkan bahwa mudharabah dan musyarakah berpengaruh negatif.

Penelitian selanjutnya menurut Reinissa (2015) mendeskripsikan dalam penelitiannya pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan, musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas, murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas menurut Chalifah, dkk (2015) menjelaskan bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, dan kedua pendapatan tersebut berpengaruh secara simultan. Ridarmelli (2019) pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROA, secara simultan kedua pembiayaan tersebut pengaruh signifikan terhadap ROA.

Tabel 1. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil
1.	Almunawwaroh, dkk (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah.

2.	Arsyadona, dkk (2019). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah Financing On The Profitability Of Sharia Commercial Bank In Indonesia.	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	- Pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan. - pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank.
3.	Azizah, dkk (2020). Effect For Financing For Islamic Bankin On Profitability In Indonesia.	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	-Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap ROA -pembiayaan mudharabah berpengaruh positif terhadap ROA -Pembiayaan musyarakah berpengaruh positif terhadap ROA -pembiayaan Ijarah berpengaruh positif terhadap ROA
4.	Chalifah, dkk (2015). Pengaruh pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006 – 2014.	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	-pendapatan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. - pendapatan musyarakah

				berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. - pendapatan mudharabah dan musyarakah berpengaruh secara simultan.
5.	Ernayani, dkk (2019). Funding Analysis Of Murabahah, Musyarakah, Mudharabah On Retrun On Asset On Sharia Bank In Indonesia.	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	-pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA -pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA - Pembiayaan murabahah tidak pengaruh signifikan terhadap ROA. - simultan murabahah, musyarakah, mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA

6.	<p>Fatminudin, dkk (2015). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah (Studi kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia</p>	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<p>-mudharabah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. -murabahah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas -secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas.</p>
7.	<p>Jaurino, dkk (2017). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah On The Profitability Of Islamic Banking</p>	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<p>-mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (nilai t-statistik 2,16 > 1,96) musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilita)nilai t-statistik -1,96 < 1,96)</p>

8.	Puteri, dkk (2014). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna dan Ijarah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - pembiayaan mudharabah tidak signifikan terhadap profitabilitas. - pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. - pembiayaan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. - pembiayaan istishna berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - pembiayaan ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
9.	Reinissa (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, TBK	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. - Musyarakah secara parsial berpengaruh

				<p>signifikan dan positif terhadap profitabilitas.</p> <p>- murabahah secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas.</p>
10.	<p>Ridarmelli (2019). Analysis Of The Influence Of Murabahah And Mudharabah Financing On The Profitability Of Sharia Banking</p>	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<p>-secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan menunjukkan hubungan negatif terhadap ROA</p> <p>-secara parsial pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan menunjukkan hubungan positif terhadap ROA</p> <p>-secara simultan pembiayaan murabahah dan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA</p>

11.	Sari, dkk (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah terhadap profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016)	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	-pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. - pembiayaan istishna pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. - pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas - pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. - secara simultan keempat pembiayaan berpengaruh terhadap profitabilitas.
12.	Sutrisno (2016). The Effect Of Funding And Risk On Financing Decision	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	-sumber pendaan terbesar deposito jangka panjang adalah mudharabh -setoran giro wadiah diberikan

				<p>untuk pembiayaan murabahah</p> <p>-nilai mudharabah dan musyarakah negatif</p>
13.	<p>Widianengseh, dkk (2020).</p> <p>Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabh, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia</p>	Kuantitatif	Analisis Regresi Berganda	<p>-Murabaha secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>-mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>-musyarakah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas</p> <p>-murabahah, mudharabah, musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas</p>

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Antonio (2001) *Mudharabah* dari kata *dhar*, yang mempunyai arti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan diartikan sebagai seseorang yang melangkahakan kakinya untuk melakukan sebuah usaha. Secara teknis *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam pihak tersebut, pihak pertama yaitu pemilik modal atau disebut sebagai *shahibul maal*, dimana pihak pertama penyedia modal secara keseluruhan atau 100%. Sedangkan untuk pihak yang kedua yaitu pengelola disebut dengan *mudharib*, dalam pihaaak kedua ini berperan sebagai pengelola dalam menjalankan usahanya. Keuntungan dalam *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan atau ijab kabul diawal kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila dalam menjalankan sebuah usahanya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelolah maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama. Sedangkan jika kerugian dalam menjalankan usahanya diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka dari pihak *mudharib* tersebut yang akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Disi lain menurut Chapra (2008) yaitu ahli ekonomi dari pakistan *mudharabah* sebuah bentuk rekan kerja di mana salah satu sebagai *shahibul maal*(penyedia dana) berperan sebagai rekan kerja yang pasif, sedangkan rekan kerja yang lain disebut *mudharib* yang memberi keahlian usaha dan sebagai manajemen baik dari segi perdagangan, industri atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh laba. Pengertian lain mengistilahkan, pembiayaan *mudharabah* adalah persekutuan usaha, bank syariah sebagai pemberi atau penyedia modal

secara keseluruhan kepada nasabah selaku pengelola usahanya dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan di awal akad. Jika terjadinya kerugian sepenuhnya akan ditanggung oleh pihak bank syariah apabila kerugian tersebut bukan dikarenakan kesalahan yang disengaja oleh pengelola.

Sedangkan dalam pendapat Rivai dan Veithzal (2008, 42-44) *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, pihak pertama (*shahibul al-maal*) memberikan dana (100%) modal untuk memberikan subsidi yang dibutuhkan dalam suatu proyek), sedangkan *customer* atau yang mengelola usaha (*mudharib*) mengajukan sebuah pembiayaan untuk mengcover dana yang dibutuhkan. Untuk *customer* (*mudharib*) sebagai penyedia tenaga ahli.

2.2.1.1 Macam – Macam Mudharabah

Secara umum macam –macam *mudharabah* dibagi menjadi dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah Muqqayadah*

a) *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah Muthalaqah merupakan persekutuan antara penyedia modal dan pengelola yang mencakup seluruh kegiatan usaha dan tidak dibatasi dari jenis usaha, waktu, tempat atau daerah. Tidak adanya batasan dalam *mudharabah muthalaqah* ini dalam artian penyedia modal kepada pengelola dalam menggunakan modal tersebut memiliki kebebasan penuh dalam mengelolah atau menyalurkan dana ke tempat usaha yang dianggap menguntungkan diantara keduanya.

b) *Mudharabah Muqqayadah.*

Menurut Yudiana (2014) *mudharabah muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara penyedia modal dengan pengelola di mana dana yang diinvestasikan digunakan untuk suatu usaha *shabibul maal* boleh menentukan syarat – syarat yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib* guna untuk meminimalisir terjadinya risiko kerugian usaha. Apabila dalam perjanjian persyaratan yang sudah dilakukan diantara keduanya *mudharib* melanggar harus bertanggung jawab penuh atas kerugian atau risiko yang terjadi.

Dalam praktiknya di Perbankan Syariah, *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi :

1) *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah off balance sheet terjadi karena adanya dana dari satu investoe dan satu nasabah dalam pembiayaan. Peran bank syariah adalah hal ini hanya sebagai pengatur jalannya sebuah usaha yang dijalankannya. Untuk bagi hasil hanya dilakukan oleh kedua belah pihak antara investor atau penyedia dana dan nasabah atau pengelola yang telah disepakati di awal. Bank hanya menerima *fee* sebagai pengatur usaha tersebut. Dikatanya sebagai *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dalam transaksinya tidak dicatat dalam neraca bank, tetapi dicatat dalam rekening administrasi.

2) *Mudharabah Muqayaddah On Balance Sheet*

Mudharabah muqayyadah on balnce sheet terjadi karena dana seorang investor atau penyedia dana ke sekelompok

pengelola usaha hanya bisa digunakan beberapa sektor saja seperti pertanian, jasa, dan manufaktur. Akan tetapi nasabah lain bisa memberikan syarat hanya dapat dipergunakan dalam sektor pertambangan, properti dan pertanian. Selain memberikan syarat berdasarkan sektor, nasabah bisa mensyaratkannya dari segi akad yang akan digunakan seperti akad dalam hal penjualan, sewa atau hanya dalam usaha saja. Dikatakan sebagai *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dalam transaksi dicatat dalam neraca bank.

2.2.1.2 Landasan Hukum Mudharabah

Landasan hukum *mudharabah* dapat diuraikan pada ayat, hadits serta ijma' para ulama diantaranya sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

1. Firman Allah QS. al – Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antara kamu...”

2. Firman Allah QS al-Maidah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Peliharalah akad-akad itu...”

3. Firman QS al-Baqarah [2]: 283:

فَأِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُوا ذِ الَّذِي أُوتِمْنَ وَلِيْتَقَ اللّهُ رَبَّهُ
...أَمَانْتَهُ

“...Maka, jika sebageian kamu mempercayai sebageian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

2) Hadits mudharabah

1. Hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبِرَ كَةٌ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ , وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ما جه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradha (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewaw utuntuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

2. Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ خَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ
حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شَرَوِّ طِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمَ حَلَالًا
أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kamu muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3) Fatwa DSN-MUI tentang *mudharabah*

Selain Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi landasan untuk memperkuat adanya akad *mudharabah* ini juga dilandasi dalam fatwa ulama yang tercantum dalam DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 yang telah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Fatwa DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan umum mudharabah dalam perbankan syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembiayaan mudharabah ialah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS untuk usaha yang produktif - Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak mudharib atau pengelola usaha. - Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan

	<p>ditentukan berdasarkan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen proyek tetapi punya hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. - Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. - LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali dari mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. - Pada prinsipnya, dalam
--	--

	<p>pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya bisa dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. - Biaya operasional dibebankan kepada mudharib - Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan
--	---

	kewajiban atau melakukan kesepakatan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
--	--

(Sumber: dsnmui.or.id)

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Sah *Mudharabah*

Menurut Aisyah (2015) mengemukakan rukun dan syarat *mudharabah* sebagai berikut :

1. Rukun *mudharabah* sebagai berikut diantaranya :

- a. Adanya pembuat akad ialah *shahibul maal* dan *mudharib*.

Penyedia modal yang mampu dalam hal financial terkadang tidak bisa dalam urusan bisnis, tetapi *mudharib* (pengelola) merupakan pihak yang dapat mengendalikan dalam bisnis tetapi tidak mempunyai modal.

- b. Objek akad ialah modal (*mal*) dan pengelola (*mudharib*)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan *mudharib* memberikan jasanya berupa keterampilan, keahlian, *managemen skill*, *selling skill* dll.

- c. Kesepakatan antara kedua belah pihak (ijab kabul)

Kesepakatan merupakan konsekuensi dari prinsip *an taraddin minkum* (sama – sama rela). kedua pihak harus sama – sama berserikat untuk menjalankan usahanya dengan akad *mudharabah*.

- d. Nisbah keuntungan

Menurut Aisyah (2015) Nisbah keuntungan ialah wujud imbalan yang diterima dari kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) yang sudah melakukan ijab qabul dalam ber-*mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan dari segi jasa kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas modalnya.


2 Rukun *Mudharabah*

- a. *Malik*, atau *shahibul maal* yaitu penyedia modal.
- b. *Amil*, atau *mudharib* yaitu pengelola modal.
- c. *Amal*, merupakan usahanya.
- d. *Maal*, merupakan barang, harta atau modal.
- e. *Shighat* atau perintah

2.2.1.4 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Sudarsono (2007) mengemukakan proses pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum syariah dilihat dan diringkas pada gambar skema dibawah ini :

Gambar 2.1
Skema Pembiayaan *Mudharabah*



2.2.1.5 Aplikasi Dalam Perbankan

Akad *mudharabah* di perbankan syariah digunakan untuk penghimpunan dana pembiayaan. Akan tetapi, *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Pembiayaan dalam modal kerja, seperti modal perkerja perpedangan dan jasa
2. Investasi khusus yang sering disebut dengan *mudharabah muqqayadah*, dengan sumber dana khususarafat dan penyaluran yang khusus dengan syarat dan ketentuan dari *shahibul maal*.

2.2.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Cahyani (2013) *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yaitu al-ikhtilath yang artinya percampuran. Maksud dari sebuah percampuran adalah percampuran harta benda seseorang dengan orang lain sehingga tidak bisa membedakannya satu sama lain.

Sedangkan Antonio (2001:90) *musyarakah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak dengan masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama antara kedua belah pihak. *Musyarakah* juga disebut sebagai *syirkah*, sebuah kerja sama berserikat dalam membangun sebuah usaha dengan pihak – pihak yang terkait didalamnya.

Disisi lain Arafat (2018) kata *musyarakah* berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti mencampur, yang aritinya mencampurkan modal satu dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dibedakan.

Dalam pendapat Karim (2014) Bentuk umum dari sebuah usaha bagi hasil merupakan *musyarakah Isyirkah* atau *syarikah*. Transaksi *musyarakah* di mana setiap golongan yang saling berserikat untuk menaikan suatu nilai asset yang dimiliki secara bersama. Dalam seluruh pekerjaan mengaitkan semua pihak yang sudah terikat didalamnya untuk mencampurkan sumber daya berwujud maupun tidak berwujud.

Awangsawidjaja (2012) Di dalam pembiayaan berlandaskan pada akad *musyarakah* pihak bank dan pihak nasabah masing – masing menyampaikan ketentuan keuntungan dengan jelas dalam kerja sama yang dilakukan sesuai

persetujuan di awal. Dalam hal risiko atau kerugian ditanggung dengan melihat porsi modal masing – masing.

2.2.2.1 Macam- Macam *Musyarakah*

Menurut Arafat (2018) sebagai berikut:

- a) *Musyarakah* pemilikan, kepemilikan yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dari sebuah kekayaan. Misalnya wasiat, hibah, warisan dan lainnya.
- b) *Musyarakah* akad, merupakan akad dari sebuah mitra kerja karena adanya kontrak bersama.

Dalam *musyarakah* akad ini dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1. *Al- 'inan* merupakan kontrak berserikat dengan cara kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dengan beralaskan modal dan jasa berupa keterampilan tetapi tidak harus sama bagiannya. Keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama sesuai persetujuan yang ditetapkan diawal.
2. *Al- Mufawadhah* merupakan perjanjian perserikatan antara dua belah golongan atau lebih dengan porsi yang sama seperti modal, keterampilan, keuntungan serta risikonya.
3. *Al- a' maal* merupakan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dengan mengambil bagian yang sama dalam sebuah pelayanan untuk pelanggan.
4. *Al – wujuh* merupakan perserikatan dua belah pihak atau lebih di mana dalam kerja sama ini tidak memiliki investasi tetapi hanya memiliki dari segi reputasi dan prestasi.

5. *Al- mudharabah*, penerapan akad menggunakan prinsip bagi hasil musyarakah.

2.2.2.2 Landasan Hukum *Musyarakah*

Ikatan bankir Indonesia (2014) secara umum dasar syariah *Musyarakah* memajukan dalam kegiatan usaha. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat – ayat Al-Qur’an dan Hadits

1) Al –Qur’an

A. Firman Allah QS. Shad [38]: 24:

.. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ . . .

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

B. Firman Allah QS Al- Ma’idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .

“Hai orang-orang beriman! Penuhilah akad-akad itu. . . “

2) Al – Hadits

A. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah

SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنْ تَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا.

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak

mengkhianati pihak yang lain. jika salah satu pihak berkhianat. Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud , yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

B. Hadits Nabi Riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ

حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا .

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kamu muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kamu muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

C. Fatwa DSN-MUI

Selain dari landasan Al-Qur’an dan hadits dalam *musyarakah* diperkuat lagi dalam fatwa ulama yang tercantum dalam DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 yang telah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Fatwa DSN No:08/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan umum musyarakah dalam perbankan syariah	- Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal berikut: penawaran dan

	<p>permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dan penawaran dilakukan ketika akad, akad dilakukan secara tertulis.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal berikut: kompeten dalam memberikan dan diberikan kekuasaan perwakilan.- Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerja, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra berhak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis, setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan
--	--

	<p>mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, mitra tidak boleh mencairkan dan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objek akad terdiri dari modal, kerja dan keuntungan dan kerugian - Biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama, sedangkan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.
--	--

(Sumber:dsnmui.or.id)

2.2.2.3 Rukun dan Syarat *Musyarakah*


Antonio (2001) rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perserikatan atau kerja sama transaksi *musyarakah*

1. Pelaku akad, yaitu pemodal dan pengelola.

2. Objek akad, yaitu modal, kerja (jasa), dan keuntungan
3. Shighat yaitu ijab dan qabul

2.2.2.4 Skema *Musyarakah*

Pendapat Antonio (2001:94) proses pembiayaan *musyarakah* bank umum syariah digambarkan dalam skema dibawah ini:



1.2.2.5 Aplikasi dalam perbankan

Antonio (2001) dalam aplikasi di perbankan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Proyek. Dalam pembiayaan ini kedua pihak bersama memberikan dana untuk suatu proyek. Setelah proyek selesai nasabah

mengembalikan dana kepada pihak bank beserta bagi hasil sesuai dengan perjanjian di awal akad.

- 2) Modal ventura, merupakan penyertaan modal ke dalam instansi swasta sebagai pasangan usaha. *Musyarakah* diterapkan dalam pendanaan dengan masa waktu tertentu. Setelah itu pihak bank melaksanakan pengurangan dalam beberapa bentuk aset atau divestasi, dengan menjual bagian sahamnya secara singkat maupun bertahap.

2.2.3 Pembiayaan *Murabahah*

Antonio (2001) dalam fiqih muamalah salah satu yang paling dikenal digunakan dalam perbankan syariah yaitu jual beli *murabahah*. transaksi *murabahah* ini sudah menjadi kebiasaan pada zaman Rasulullah SAW, dan para sahabat lainnya. *Murabahah* yaitu jual beli yang diperoleh antara penjual dan pembeli atas harga pokok perolehan dan ditambahkan keuntungan yang disepakati oleh keduanya.

Sedangkan Harahap (2008) mengemukakan *murabahah* yaitu akad jual beli suatu barang dan memberitahukan harga pokok yang diperoleh sekaligus keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Untuk pembeli dalam membayar barang tersebut dengan harga yang lebih sebagai keuntungannya.

Disini lain Hakim (2012) *murabahah* berasal dari kata arab yaitu *ribh* yang mempunyai arti “keuntungan”. Secara istilah, *murabahah* ialah akad jual beli atas suatu barang, pihak penjual mengatakan harga

pokok dan keuntungan dari penjual, di mana dalam transaksi tersebut disepakati oleh pembeli dan pendapat lain A Wangsawidjaja (2012) dalam praktek pembiayaan di bank syariah dengan akad *murabahah* ini, bank tidak menerima langsung barangnya dari produsen. Yang dimaksud dalam hal tidak menerima barangnya secara langsung, barang yang dari produsen langsung diserahkan kepada nasabah.

Karim (2009) *murabahah* merupakan transaksi jual beli dan pihak bank mengutarakan total dari keuntungan yang diperolehnya. Peran bank menjadi penjual sedangkan nasabah menjadi pembeli. Harga beli yaitu harga jual bank dari pemasok ditambahkan dengan keuntungan atau margin.

Secara umum akad *murabahah* digunakan dalam sebuah transaksi berupa inventasi atau barang dengan penggunaan secara pribadi, seperti rumah, kendaraan, peralatan kesehatan, mesin produksi dan lain –lain. Dalam akad *murabahah* ini lebih cocok dalam sebuah pembiayaan yang sifatnya konsumtif dan investasi.


2.2.3.1 Jenis – Jenis *Murabahah*

Nurhayati dan Wasilah (2009) dalam pembiayaan *murabahah* terdapat dua jenis diantaranya :

1. *Murabahah* dengan pesanan

Dalam *murabahah* pesanan ini bersifat mengikat, di mana pembeli yang memesan barangnya tidak dapat untuk dibatalkan.


Gambar 2.3
Skema Murabahah dengan pesanan



2. Murabahah tanpa pesanan

Dalam *murabahah* tanpa pesanan kebalikan dari *murabahah* dengan pesanan, di mana dalam *murabahah* ini sifatnya tidak mengikat.

Gambar 2.4
Skema murabahah tanpa pesanan



2.2.3.2 Landasan Hukum *murabahah*

Menurut bankir Indonesia (2014) sebagai dasar suatu hukum dalam *murabahah* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

- a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

- b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."



2) Hadits

a. Hadits Nabi SAW

عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

b. Hadits Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“*Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...*”

c. Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*

Selain dari landasan hukum *murabahah* berdasarkan Al-Qur'an dan hadits juga dilandasi dalam fatwa ulama yang tercantum dalam DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000 yang telah diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Fatwa DSN NO:04/DSN-MUI/IV/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan Umum <i>Murabahah</i> Dalam Bank Syariah	<ul style="list-style-type: none"> - Bank dan nasabah harus melakukan ada <i>murabahah</i> yang bebas riba. - Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah

	<p>Islam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. - Bank membeli barang yang diperjual belikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba. - Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian yang dilakukan secara hutang. - Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. - Nasabah membayar harga bayar yang telah disepakati tersebut dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. - Adanya perjanjian khusus dengan nasabah menghindari kerusakan akad.
--	---

(Sumber:dsnmui.or.id)

2.2.3.3 Rukun dan Syarat Akad *Murabahah*

Penjelasan Karim A (2014) faktor dasar yang harus dilakukan dalam akad *murabahah* :

- 1) Adanya pelaku dalam akad yaitu pemodal dan pengelola.
- 2) Adanya sebuah objek akad, yaitu modal, kerja (keterampilan), dan keuntungan (margin).
- 3) *Shight* yaitu ijab qabul

Persyaratan yang harus lakukan dalam akad *murabahah* yaitu :

- 1) Penjual harus menyampaikan anggaran modal kepada nasabah
- 2) Dalam kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 3) Kontrak wajib bersih dan bebas ribah
- 4) Penjual wajib jujur terhadap pembeli mengenai barang yang cacat setelah pembelian dilakukan
- 5) Penjual wajib menyatakan segala sesuatu apabila terjadi atas pembelian, seperti pembelian tersebut dengan cara hutang.


2.2.3.4 Skema *Murabahah*

Sudarsono (2004) pembiayaan *murabahah* dilakukan guna untuk memberikan sebuah fasilitas nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan barang, kendaraan, alat transportasi, peralatan rumah tangga termasuk dalam pembangunan, penyediaan barang dagangan, bahan akan produksi, barang modal misalnya pabrik, mesin dan barang lainnya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga disetujui oleh pihak bank.

Dalam *murabahah* sangat banyak peminatnya dan juga banyak digunakan pada bank syariah karena dari segi akad dan pelaksanaannya tidak begitu rumit. Skema dalam murabahah berikut ini.



Gambar 2.5

Skema pembiayaan *murabahah*

2.2.3.5 Aplikasi dalam perbankan

Syafi'i (2001) dalam perbankan syariah khususnya di Indonesia banyak sekali yang memakai akad *murabahah* secara berkelanjutan seperti halnya modal kerja, dalam *murabahah* sendiri memiliki kontrak jangka pendek dan hanya sekali akad. Pelaksanaannya akad ini sesuai dengan skema diatas, hal tersebut menjelaskan bahwa akad *murabahah* sangat mudah dan fleksibel.

2.2.4 Pembiayaan Ijarah

Sayyid Sabiq (2007) *Ijarah* berasal dari bahasa arab yang berarti *al 'iwadhu* atau ganti. *Ijarah* merupakan suatu akad yang dipergunakan dari segi manfaatnya dengan cara pengganti berupa uang. Selain itu banyak ulama fiqih yang mengartikan *ijarah* dengan prespektifnya masing – masing. Menurut Al – Kasani ulama pertama Hanafiyah mendefinisikan *ijarah* sebagai sebuah transaksi dengan adanya suatu imbalan. Dapat disimpulkan dalam mengemukakan pendapat ulama kedua Syafi'iyah sebuah transaksi yang digunakan dalam hal manfaat dan bersifat mubah (boleh) dengan imbalan tertentu. Menurut Ibnu Qudama ulama ketiga Malikiyah dan Hanambilah mendefinisikan kepemilikan suatu manfaat dalam waktu tertentu dengan sebuah imbalan.

Dalam pandangan Pandia (2012) *Ijarah* merupakan suatu akad pemindah hak guna, yang digunakan dari segi manfaatnya atas barang atau jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan adanya suatu pelunasan berupa sewa, tanpa adanya pemindah kepemilikan secara sah atas barang atau jasa tersebut. Dalam kata manfaat mempunyai arti nilai guna atas barang atau jasa, dalam manfaat pengambilan bukan berupa zat melainkan bentuk sifatnya dengan sebuah imbalan berupa bayar sewa.

Sedangkan Mardani (2012) *Ijarah* yaitu suatu akad dengan pemindah hak gunanya atas suatu barang atau jasa disertai dengan pembayaran upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan. Dalam prinsip *ijarah* sama dengan *murabahah* atau jual beli tetapi yang membedakan diantaranya yaitu objek transaksinya.

Dapat ditarik kesimpulan *Ijarah* merupakan suatu perjanjian antara kedua belah pihak dengan tujuan mengambil manfaat dari suatu barang yang telah diterima oleh nasabah dari bank syariah dengan ganti memberi upah (ujrah) tanpa adanya pemindah kepemilikan atas barang tersebut.

1. **Macam – Macam *Ijarah***

- a) Menurut Az- Zuhaili (2011) dalam macam – macam *ijarah* dilihat dari objeknya menurut ulama fiqih dibagi dua yaitu:
 - 1) *Ijarah* yang sifatnya manfaat, dalam hal ini manfaat atas barang yang digunakan seperti menyewa toko, rumah, kendaraan, perhiasan dan lain - lain. dalam ulama fiqih diperbolehkannya suatu objek yang memanfaatkan manfaatnya asalkan tidak keluar dari hukum syariat.
 - 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, dalam artian memperkejan seseorang atas suatu pekerjaan tertentu. Dalam ulama fiqih hal ini diperbolehkan asalkan suatu pekerjaan tersebut jelas.
- b) Jenis *Ijarah* dalam perbankan syariah :
 - 1) *Ijarah Mutlaqoh*

Heri Sudarsono (2007) *ijarah mutalaqoh* disebut juga *leasing*, merupakan lembaga keuangan syariah atau bank yang menyewakan peralatan, bangunan dan barang seperti mesin, pesawat terbang, dan lain –lain kepada nasabah dengan porsi beban biaya yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi *ijarah* bank membelikan barang yang telah dipesan nasabah dan selanjutnya menyewakannya

barang tersebut dengan jangka waktu dan nominal sewa yang telah disepakati di awal.

2) *Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*

Ascarya (2007) *ijarah muntahiya bit-tamlik* yaitu percampuran antara sewa – menyewa dengan jual beli atau lebih tepat untuk mengartikan yaitu akad sewa - menyewa yang pada akhirnya menjadi kepemilikan si penyewa (nasabah). Di awal akad jika jelas dan kuat akan hal untuk memiliki barang yang disewanya maka hakikatnya IMBT condong dalam jual beli, sedangkan di awal akad kurang jelas dan kuat di akhir penyewaan untuk membeli barang tersebut (meskipun opsi untuk membeli barang tersebut masih terbuka) maka hakikatnya IMBT lebih condong ke *ijarah*. Pada sisi perbedaan antara perpaduan *ijarah* dengan jual beli, jika dilihat dari sisi *ijarah* terletak pada sebuah pilihan untuk membeli atau memiliki barang tersebut pada akhir penyewaan. Sedangkan untuk jual beli perbedaan IMBT terletak pada pemanfaatan penggunaan barang melalui sebuah akad sewa (*ijarah*) sebelum adanya transaksi jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak.

2.2.4.2 Landasan Hukum *Ijarah*

Dalam landasan hukum praktiknya di perbankan syariah bersumber dari Al-Qur'an, hadits serta di lengkapi dalam ijtihad ulama yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI, sebagai berikut :

1) Al – Qur'an

- a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah is sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

2) Hadits

- a. Hadits riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

- b. Hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa yang memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upanya.”

c. *Ijma'*

Dalam syariat pembiayaan *ijarah* para ulama tidak ada yang membantah atau tidak memperbolehkannya, karena melihat setiap manusia memiliki porsi dalam kehidupan berbeda - beda ada yang kelebihan dan juga ada yang kekurangan. Oleh sebab itu, sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam *ijarah* (sewa-men sewa) merupakan alternatif lain dalam hal memenuhi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam hidup bermasyarakat. Mustahil bagi manusia yang bisa melakukan segala hal termasuk dalam hidup sendirian tanpa bantuan dan campur tangan dari manusia lain. Pada dasarnya *ijarah* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya saling meringankan satu sama lain. Hal tersebut sangat dianjurkan oleh agama.

d. Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan *ijarah* di bank syariah Indonesia dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No: No.9/DSN-MUI/2000 yaitu dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Fatwa DSN No: No.9/DSN-MUI/2000

Ketentuan	Keterangan
Ketentuan Umum Ijarah	- Objek ijarah adalah manfaat dari

dalam Bank Syariah	<p>penggunaan barang dana atau jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, manfaat barang dan jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan). - Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. - Manfaat barang atau jasa harus dikenal secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahala (ketidakjelasan) yang sangat mengakibatkan sengketa. - Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali spesifikasi atau identifikasi fisik. - Sewa atau upah harus disepakati dalam akad kemudian akan wajib bayar oleh pengguna/penyewa jasa kepada pemberi sewa/ pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat
--------------------	---

	<p>atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (tsaman) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pembayaran sewa/upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.- Kelenturan (flexibility) yaitu dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.- Barang yang disewa akan dikembalikan setelah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang telah disepakati.
--	--

(Sumber: dsnmui.or.id)

2.2.4.3 Rukun dan Syarat *Ijarah*

Ascarya (2007) Dalam transaksi muamalah dinyatakan sah jika terpenuhinya syarat dan rukunnya, tidak lain dengan pembiayaan *ijarah* harus terpenuhi semua rukun dan syaratnya dan bisa dikatakan sah. Rukun dan syarat *ijarah* diantaranya :


1. Sighat *ijarah*, yaitu terjadinya ijab dan qabul dari kedua pihak yang sedang melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa).
2. Pihak yang melakukan akad, yaitu pihak yang menyewa dan pemberi jasa sewaan.
3. Adanya objek akad *ijarah* yang jelas seperti properti, kendaraan, alat berat, multi jasa (pendidikan, pariwisata, kesehatan dll).
4. Adanya manfaat atas barang yang disewa
5. Adanya upah (ujrah)

2.2.4.4 Sekma *Ijarah*

Menurut A Soemitra (2009) terjadinya pembiayaan *ijarah* dalam bank syariah harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Bank wajib menyediakann barang/jasa secara nyata yang telah dipesan oleh nasabah
- b) Pengembalian barang/jasa yang telah disewakan oleh bank bisa diangsur atau sekaligus (upah sewa atau ujarah. Untuk lebih jelaskan dalam transaksi pembiayaan *ijarah* dapat digambarkan pada skema berikut ini :

Gambar 2.6
Skema Pembiayaan Ijarah



2.2.4.5 Aplikasi Dalam Perbankan

Ascarya (2007) mengemukakan dalam Perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya dalam praktek untuk melakukan akad sewa (*ijarah*) baik dalam *ijarah mutlaqoh* dan *ijarah muntahiya bit-tamlik* yang dijelaskan dalam surat edaran No. 10/14/DPBS dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Maret 2008 dalam pemberian sebuah pembiayaan *ijarah* baik dalam bank syariah atau unit usaha syariah (UUS) harus memenuhi langkah berikut:

- Bank ibarat pengendali penuh atas objek barang atau jasa yang akan disewakan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian di antara keduanya.
- Dalam transaksi *ijarah* tipe barang yang disewakan yaitu bergerak atau tidak bergerak yang terpenting adalah manfaat sewa dari barang atau jasa tersebut.

- c. Pihak bank hukumnya wajib untuk menjelaskan secara detail perihal spesifik produk dalam pembiayaan dengan dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban bagi nasabah dari sisi informasi transparansi produk dan menggunakan data pribadi nasabah yang diatur dalam Bank Indonesia.
- d. Sebelum berjalannya pembiayaan *ijarah* bank harus melakukan sebuah analisis terlebih dahulu kepada nasabah dengan menilai dari segi 5C (Karakter, Capacity, Collateral, Capital, Condition Of Economic).
- e. Objek sewa harus jelas dari segi spesifik barang dan juga menjelaskan biaya sewa (*ujrah*) dan jangka waktu yang ditentukan.
- f. Bank bertanggung jawab secara penuh dalam hal penyedia objek sewa dari kualitas maupun kuantitas serta jangka waktu penyewaan barang sesuai dengan perjanjian.
- g. Bank sebagai penyedia objek sewa dan mewujudkan objek sewa yang dibutuhkan oleh nasabah.
- h. Kedua belah pihak antara bank dengan nasabah melakukan perjanjian tertulis pembiayaan dengan menggunakan akad *ijrah* (sewa).
- i. Dalam akad *ijarah* cara untuk membayarkan boleh dilakukan secara berangsur atau sekaligus.
- j. Pembayaran dalam *ijarah* tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang atau pelunasan utang.
- k. Bank boleh meminta bantuan kepada nasabah supaya merawat objek sewa dan menanggung biaya sewa (*ujrah*) sesuai kesepakatan yang dilakukan pihak bank yang bersifat material dan sistematis yang tercantum di akad, dan bank tidak meminta pertanggung jawaban

kepada nasabah apabila terjadinya suatu kerusakan atas objek sewa yang tidak dilakukan oleh nasabah.

2.2.5 Profitabilitas (*Retrun On Asset /ROA*)

Menurut Harahap (2008) profitabilitas merupakan cara untuk menunjukkan sebuah kemampuan atau kapasitas dalam instansi untuk memperoleh suatu laba melalui semua sumber daya yang ada baik dari segi aset, jumlah karyawan, kegiatan dalam penjualan dan sebagainya. Sedangkan Hanafi dan Halim (2007) mengemukakan bahwa kapasitas perusahaan untuk memperoleh suatu keuntungan (profitabilitas) pada kualitas penjualan, aset, dan modal saham. Sedangkan menurut Muhammad (2005) dalam tingkat profitabilitas lembaga keuangan atau bank yang dinilai berdasarkan kemampuan atau keadaan bank dalam menghasilkan laba.

Kasmir dan Jakfar (2008) *retrun on asset* (ROA) yaitu cara menunjukkan hasil retrun atau jumlah aktiva yang berperan dalam instansi untuk memperoleh laba atau dapat dikaitkan rasio ini mempunyai fungsi mengukur seluruh aktifitas dalam instansi.

Laba merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh lembaga keuangan dalam mengelola dananya. Semakin banyak dana yang dikelola secara otomatis menginginkan semakin banyak laba yang akan diperoleh. Dalam menghitung laba, banyak rasio yang diterapkan. Untuk mengukur sebuah profitabilitas dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan pendekatan *Retrun On Asset* (ROA), karena dalam pendekatan ini dapat mempertimbangkan dan menjelaskan bagaimana dalam sebuah lembaga

keuangan dalam mendapatkan laba secara menyeluruh. Tingkat profitabilitas melalui pendekatan ROA ini mempunyai tujuan mengukur kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola aktiva yang ada untuk menghasilkan sebuah *income* atau keuntungan/laba.

Salah satu indikator dalam mengukur tingkat profitabilitas yakni menggunakan ROA. ROA dalam lembaga keuangan atau bank merupakan indikator penting karena dengan adanya ROA dapat mengukur tingkat efektifitas dalam mengelolah aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA semakin menunjukkan perusahaan itu baik, karena dari segi tingkat pengembalian (*retrun*) semakin besar.

Handoko (2008) ROA merupakan pemanfaatan sumbar daya yang ada didalam perusahaan untuk memperoleh laba dan dapat mengukur secara efektifitasnya. Dalam menghitung rasio ini dapat digunakan dengan rumus :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Pembiayaan Mudharabah yaitu sebuah mitra kerja usaha dapat dilakukan dua pihak atau lebih. Dalam mudharabah terdiri dari penyedia modal dan pengelola usaha, di mana penyedia modal (*shahibul maal*) memberikan dananya 100% kepada pengelola usaha (*mudharib*). Apabila usaha tersebut

memperoleh keuntungan akan dibagi hasil antara kedua pihak sesuai dengan porsi dan perjanjian yang ditentukan di awal ijab qabul. Jika mengalami kerugian dalam usahanya ditanggung oleh pemilik modal dengan ketentuan pengelola tidak melakukan kesalahan atau keteledoran yang dilakukannya.

Dalam teori mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), karena jika pembiayaan mudharabah setiap bulan, triwulan bahkan tahunan terjadi kenaikan maka pihak bank mendapatkan sebuah keuntungan yang ikut meningkat, sehingga memperoleh laba. Meningkatnya laba dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank.

Teori diatas diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu oleh Widianengsih, dkk (2020) dan Medina A dan Rina M (2017) menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat diturunkan hipotesis :

H1 : Terdapat pengaruh signifikan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA).

Penelitian lain menurut Reinissa (2015) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil tersebut dapat diturunkan hipotesis:

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA).

1.3.2 Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Menurut Sari, dkk (2018) mendeskripsikan hasil penelitiannya pembiayaan musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, Dalam penelitian lain menurut Widianengsih, dkk (2020) juga menyatakan hasil yang sama bahwa musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan dalam teori apabila pembiayaan musyarakah yang diterapkan diperbankan dengan prinsip bagi hasil selalu mengalami kenaikan pihak bank memperoleh keuntungan yang meningkat, sehingga memperoleh laba. Meningkatnya laba dapat meningkatkan profitabilitas bank. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) bank.

Disisi lain dalam penelitian Puteri, dkk (2014) menyebutkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA).

2.3.3 Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas

Sahab S dan Ita R (2015) menyebutkan hasil penelitiannya tentang murabahah maka pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) begitu juga pada penelitian lain menurut Widianengsih,dkk (2020) memberikan kesimpulan dalam hasil penelitiannya bahwa murabahah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan dalam teori apabila pembiayaan murabahah sebagai akad jual beli, dalam sebuah bank jika mengelola atau mengorganisir hal tersebut dengan baik dan sesuai dengan prosedur akan mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Jika meningkatnya keuntungan akan juga meningkatkan laba dan secara langsung dapat meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H3 : Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

Di sebutkan hasil penelitian lain menurut Ernayani (2019) pembiayaan, murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA).

2.3.4 Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Menurut Mardani (2012) ijarah merupakan sesuatu akad dengan pemindahan hak guna (sewa), yang dimaksud hak guna yaitu dari segi manfaatnya atas barang atau jasa disertai dengan adanya pembayaran bentuk keuntungan yang akan diterima oleh bank dalam bentuk ujarah. Menurut Ernayani (2019) hasil penelitiannya bahwa ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank.


Dengan adanya Ijarah merupakan salah satu bentuk bank dalam meningkatkan keuntungan, jika ijarah memiliki hasil yang cukup meningkat setiap tahunnya, kemungkinan bank akan mendapatkan sebuah keuntungan yang juga meningkat, meningkatnya keuntungan akan meningkatkan laba bank dan juga dapat meningkatkan profitabilitas. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H4 : Terdapat pengaruh Signifikan Pembiayaan Ijarah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Menurut penelitian lain Puteri, dkk (2014) bahwa dalam penelitiannya mengemukakan pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis:

H₀ : Tidak ada pengaruh signifikan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas (ROA)

Gambar 2.7
Model: Hubungan Antar Variabel



Keterangan :

_____ : Pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:7) penelitian kuantitatif yaitu identik menggunakan data – data angka yang berdasarkan paham positivism yang digunakan meneliti populasi dan sampel. Pada penelitian kuantitatif model keputusan yang digunakan dalam bentuk angka yang berperan sangat penting dalam pembuatan, penggunaan, dan pemecahan dalam model kuantitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Mandiri di mana bank tersebut telah terdaftar pada Bank Indonesia. Alasan dipilihnya Bank Syariah Mandiri ini merupakan bank yang begitu banyak mendapatkan prestasi dan banyak diminati oleh masyarakat.

3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sugiyono (2019: 128) mengemukakan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tertentu dengan kriteria sampel sebagai berikut :

- a. Bank Syariah Mandiri yang masuk dalam daftar bank di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

- b. Data yang di *publish* selama 10 tahun berturut – turut yaitu mengenai pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah serta profitabilitas (ROA)

3.4 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis data sekunder. Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa jenis data dalam penelitian terdiri dari 2 jenis yakni data primer dan data sekunder.

Data sekunder yaitu data primer yang diolah terlebih dahulu kemudian disajikan. Data sekunder ini diperoleh dari buku ilmiah dan jurnal – jurnal penelitian yang masih relevan digunakan dalam mendukung penelitian ini. Data – data tersebut diambil dari sumber laporan resmi Bank Syariah Mandiri. Data yang diambil oleh peneliti pada pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah serta ROA yang ada pada publikasi web Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 – 2019 dengan jumlah $N = 40$.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019) metode pengumpulan data yaitu cara yang runtut dalam pengambilan, penulisan, dan penyampaian fakta guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan

- a. Dokumentasi

Dalam mendukung sebuah penelitian dapat ditunjang dari segi dokumentasi yang merupakan pengambilan data menggunakan bagian

dari pengelompokan bahan – bahan yang tertulis berhubungan pada masalah penelitian. Data penelitian ini yakni data sekunder dengan kurun waktu atau *time series* menggunakan skala triwulan diambil dari data mengenai pembiayaan mudharabh, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan ijarah serta ROA yang diperoleh dari situs publish laporan keuangan web Bank Syariah Mandiri 2010-2019.

b. Studi Pustaka

Penelitian ini menggabungkan data dengan teori yang masih relevan digunakan dalam penelitian yang diteliti, seperti jurnal, buku dan penelitian terdahulu.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel dimaksudkan untuk mempermudah peneliti mengetahui pengukuran variabel yang akan digunakan. Menurut Sugiyono (2019) variabel terdiri dari :

1. Variabel independen (bebas) adalah variabel sebab atau mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen peneliti yakni: (X_1) pembiayaan mudharabah, (X_2) pembiayaan musyarakah, (X_3) pembiayaan murabahah, (X_4) pembiayaan ijarah.
2. Variabel dependen (terikat) adalah variabel akibat atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen peneliti yakni (Y) profitabilitas (ROA)

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Skala Pengukuran
Pembiayaan mudharabah (X ₁)	Menurut Antonio (2001) mudharabah yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam pihak pertama yaitu pemilik modal secara keseluruhan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan berdasarkan perjanjian awal, jika terjadi kerugian sepenuhnya tanggung jawab bank dan tidak disebabkan oleh pengelola.	Perbandingan antara pembiayaan mudharabah dengan total pembiayaan.	Rasio
Pembiayaan Musyarakah (X ₂)	Menurut Antonio (2001) musyarakah adalah mitra kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan masing-masing pihak Memberikan kontribusi dana dan jika mengalami kerugian ditanggung bersama. Keuntungan sesuai perjanjian di awal dengan	Perbandingan antara pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan	Rasio

	porsi kontribusi dari pihak yang berserikat.		
Pembiayaan Murabahah (X ₃)	Menurut Hakim (2012) murabahah adalah kesepakatan jual beli barang, penjual menyatakan harga pokok dan keuntungan dari penjual dan transaksi tersebut disepakati oleh pembeli.	Perbandingan antara pembiayaan murabahah dengan total pembiayaan	Rasio
Pembiayaan Ijarah (X ₄)	Menurut Farianto Pandia (2012) ijarah adalah suatu akad pemindah hak guna, yang digunakan dari segi manfaatnya atas barang atau jasa serta waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran berupa sewa berupa ujroh tanpa adanya pemindahan kepemilikan secara sah atas barang atau jasa tersebut.	Perbandingan antara pembiayaan ijarah dengan total pembiayaan	Rasio
Profitabilitas (ROA) (Y)	Menurut Muhammad (2005) tingkat profitabilitas keuangan dinilai berdasarkan kemampuan dalam memperoleh laba, salah satunya menggunakan ROA di mana menunjukkan hasil retron atau pengembalian jumlah aktiva yang	$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak rata - rata total aset}}{\text{rata - rata total aset}} \times 100\%$	Rasio

	digunakan untuk mengukur seluruh aktivitas dalam perusahaan.		
--	--	--	--

(Sumber :Data Diolah peneliti, 2020)

3.7 Analisis Data

Penelitian ini pada dasarnya digunakan untuk menjawab suatu permasalahan. Permasalahan yang ada pada penelitian ini mengenai apakah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, dan pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri tahun 2010 - 2019. Penelitian ini mengenakan metode kuantitatif, karena identik dengan angka. Untuk menjawab atas permasalahan peneliti menggunakan asumsi klasik dan regresi linier berganda dengan alat analisis SPSS (*Statistic Package For The Social Sciences*).

3.7.1 Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2011) uji asumsi klasik yaitu model regresi linier bertujuan untuk mengetahui model regresi tersebut sudah baik ataupun belum dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang bersifat BLUE (Best, Liner, Unbiased, Estimation). Penjelasan lain asumsi klasik dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap persamaan regresi yang diperoleh mempunyai ketepatan, tidak bias dan konsisten. Jika terjadi penyimpangan dalam uji asumsi klasik maka hal tersebut terjadi masalah dalam regresi.. Menurut Ummaroh (2014) uji

asumsi klasik harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil model regresi yang baik. Adapun uji klasik meliputi :

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui variabel terikat dan independen atau keduanya terdapat distribusi normal atau tidak. Dalam uji ini untuk melihat apakah normalitas telah terpenuhi atau tidak, sebagai berikut :

- 1) Uji Kolmogorov – Smirnov : jika nilai signifikan $>$ dari 0,5 maka data terdistribusi normal, apabila signifikan $<$ dari 0,5 maka data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji ketidaksamaan varians residual dalam sebuah model dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Melihat nilai heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan metode *scatter plot* dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residunya).

Dasar analisis:

- a. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas

3. Autokorelasi

Menurut Sanusi (2011) bisa disebut Independen Error. Uji ini digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series). Uji ini dilakukan apabila data yang dianalisis merupakan data time series. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan Uji Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d- tabel. Pada $\alpha = 5\%$. Hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $d < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika $d > (4-d_l)$, berarti terdapat autokorelasi negative
- c. Jika $d_u < d < (4-d_l)$, berarti tidak terdapat autokorelasi

4. Uji Multikolinieritas

Dalam uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya model korelasi antara variabel independen (bebas), model regresi yang baik apabila tidak terjadinya multikolinieritas. Dalam menilai ada atau tidaknya multikolinieritas dalam regresi yaitu apabila R^2 yang

mempunyai nilai sangat tinggi, hal tersebut diketahui dari Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance, Ghazali (2013:106):

VIF : tidak terjadi multikolinieritas apabila < 10
: terjadinya multikolinieritas apabila > 10

Tolerance : tidak terjadi multikolinieritas apabila $> 0,1$

: terjadi multikolinieritas apabila $< 0,1$

3.7.2 Regresi Linier Berganda

Menurut Sarjono (2011) analisis regresi bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena terdapat satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Persamaan regresi peneliti yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas (ROA). Model persamaan regresi linier berganda yakni :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Di mana :

Y: Profitabilitas (ROA)

a: Konstanta

β_1 =Koefisien regresi dari variabel pembiayaan mudharabah

β_2 = Koefisien regresi dari variabel pembiayaan musyarakah

β_3 = Koefisien regresi dari variabel murabaha

β_4 = Koefisien regresi dari variabel ijarah

X_1 = Pembiayaan mudharabah

X_2 = Pembiayaan musyarakah

X_3 = Pembiayaan murabahah

X_4 = Pembiayaan ijarah

E= Standar *error*

3.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2013:97) menyatakan untuk mengukur besar kontribusi kemampuan model dalam menginterpretasikan variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat, R^2 memiliki nilai 0 dan 1, yang mana dapat disimpulkan semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik model regresi yang dibentuk. Dalam koefisien determinasi dibagi menjadi 2 yakni, R^2 yang nilainya akan berubah jika terdapat penambahan variabel bebas dan R^2 adj yang mana nilainya lebih stabil jika dibandingkan R^2 , tidak akan berubah apabila ada penambahan variabel bebas.

3.7.4 Uji Hipotesis

3.7.4.1 Uji Parsial (Uji T)

Menurut Ghozali (2013:98) uji t digunakan untuk mengukur pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Terdap cara analisis untuk uji t menurut Sanusi (2011:138) dalam mengambil keputusan menggunakan tingkat kepercayaan 5% dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.
- b. Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

A. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri. Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk dipangung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan

pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

B. Visi dan Misi

VISI

1. Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

2. Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

3. Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


MISI

Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

1. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
2. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
3. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
4. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
5. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.

C. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Oranisasi



(Sumber: www.mandirisyahiah.co.id)

D. Produk Bank Syariah Mandiri

1. Produk Penghimpunan

Kini produk ini banyak diminati oleh nasabah, selain memberikan kemudahan produk penghimpunan juga memberikan keuntungan tersendiri bagi nasabah. Produk penghimpunan ini terdiri dari beberapa produk, diantaranya :

1) Tabungan

Tabungan Bank Syariah Mandiri merupakan simpanan yang penarikannya hanya dilakukan dengan syarat tertentu dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jenis tabungan yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah tabungan syariah yang tidak dapat ditarik dengan cek atau pun bilyet giro. Ada beberapa tabungan andalan yang terdapat di Bank Syariah Mandiri, antara lain : tabungan bank Bank Syariah Mandiri, tabungan mabrur. Selain kedua tabungan tersebut ada juga tabungan berencana, simpatik, dolar dan tabungan pensiunan. Dan bagi anda yang ingin menabung untuk si buah hati, jangan khawatir, di BSM juga terdapat tabungan mabrur junior.

2) Deposito Syariah

Deposito Bank Syariah Mandiri adalah simpanan dengan penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu yang berdasarkan prinsip syariah. Dan dalam pelaksanaannya deposito BSM ini menggunakan prinsip mudharabah. Dengan prinsip tersebut, maka pemilik modal bertindak sebagai penitipan dan bank bertindak sebagai pengelola. Deposit yang ada di BSM ada dua jenis, yaitu BSM Deposito dan BSM Deposito Valas.

3) Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan dapat menggunakan cek maupun bilyet giro. Dengan giro syariah ini, dana yang disimpan di bank dengan menggunakan rekening ini dapat diambil sewaktu - waktu. Ada beberapa macam giro yang ada di BSM, yaitu BSM Giro Valas, Giro Euro, Giro Singapura Dollar dan BSM Giro.

2. Produk Pembiayaan

Kini Bank Syariah Mandiri hadir dengan lebih banyak produk yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berikut ini adalah beberapa produk yang ada pada produk pembiayaan Bank Syariah Mandiri:

1) **Pembiayaan Umrah.** Pembiayaan ini merupakan pembiayaan jangka pendek yang ditawarkan kepada nasabah. Jenis pembiayaan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah.

2) **Talangan Haji.** Berbeda dengan pembiayaan umrah, pada pembiayaan talangan haji ini bertujuan untuk memberikan pinjaman pada nasabah untuk menutupi kekurangan biaya pada saat pelunasan BPIH.

3) **Edukasi Bank Syariah Mandiri.** Pembiayaan ini bersifat jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masuk sekolah, PT maupun lembaga pendidikan lainnya.

4) **Kendaraan Bermotor.** Pembiayaan ini untuk membantu nasabah dalam biaya pembelian kendaraan bermotor. Dan akad yang digunakan yaitu akad murabahah.

3. Produk Jasa

Produk Bank Syariah Mandiri terbaru lainnya adalah produk jasa. Ada beberapa macam jasa yang ada di Bank Syariah Mandiri, diantaranya sebagai berikut:

- 1) **Save Deposit Box.** Yaitu jasa yang ditawarkan oleh bank mandiri untuk menyimpan benda atau dokumen berharga. Dokumen ini ditempatkan disuatu ruangan yang khusus dengan jaminan

keamanan dari pihak bank. Atau lebih mudahnya dapat kita sebut dengan jasa penitipan barang.

- 2) **E-Payroll.** Atau yang sering disebut dengan BSM electric payroll yaitu layanan pembayaran gaji karyawan suatu perusahaan atau pun instansi. Transaksinya pun sangat mudah, cukup dengan memberikan daftar karyawan pada bank dan nominal gaji yang akan dibayarkan.

4.1.2 Analisis Data

Penelitian ini menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri, dengan data yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Pengambilan sampel data ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan data berlandaskan kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan data sampel sesuai dengan kebutuhan peneliti berupa laporan keuangan selama sepuluh tahun berturut - turut.

Peneliti menggunakan variabel dependen yakni profitabilitas sedangkan variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah (X_1), pembiayaan musyarakah (X_2), pembiayaan murabahah (X_3), dan pembiayaan ijarah (X_4). Dalam analisis pengujian data menggunakan alat analisis SPSS dengan melalui beberapa uji sebagai berikut :

4.1.2.1 Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk model regresi dalam penelitian bersifat signifikan dan representatif. Regresi linier berganda digunakan untuk menghindari penyimpangan asumsi klasik agar penelitian yang dihasilkan bebas dari masalah dalam penggunaannya, sehingga uji asumsi klasik sangat diperlukan dalam model penelitian.

Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan diantaranya :

A. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) dalam model regresi, bertujuan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdapat distribusi normal atau tidak. Dalam uji ini untuk melihat apakan normalitas telah terpenuhi atau tidak, sebagai berikut :

1. Uji Kolmogorov – Smirnov : jika nilai signifikan $>$ dari 0,05 maka data menyebar normal, apabila signifikan $<$ dari 0,05 maka data yang menyebar tidak normal.

Gambar 4.2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	66.07507636
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.113
	Negative	-.115
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197 ^c

(Sumber: Data diolah peneliti,2020)

Dari gambar 4.2 diketahui nilai *Asymp. Sig* bernilai 0,197 dengan nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat di tarik kesimpulan bahwa data yang digunakan telah terdistribusi normal atau dapat dikatakan tidak ada masalah normalitas dalam data.


B. Uji Heteroskedasitas

Ghozali (2013:139) menyatakan bahwa dalam uji ini memiliki tujuan agar dapat menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam sebuah model dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Deteksi heteroskedasitas dapat dilakukan dengan metode *scatter plot* dengan memplotkan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit, kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

Dasar analisis:

1. Jika pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas



(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

Dari gambar di atas terlihat bahwa tidak terdapat pola yang jelas, karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam model proporsi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

C. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah salah satu dari uji asumsi klasik di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara observasi pertama dengan observasi selanjutnya atau antara t dengan $t-1$. Uji autokorelasi sendiri ada beberapa cara salah satunya membandingkan nilai durbin watson dengan nilai d dan $4-d$ dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $D_w < d_l$, berarti terdapat autokorelasi positif
2. Jika $D_w > (4-d_l)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
3. Jika $d_u < D_w < (4-d_l)$, berarti tidak terdapat autokorelasi

Untuk membuktikan ada tidaknya autokorelasi dibuktikan dengan gambar berikut.

Gambar 4.4
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.105	-.001	.98206	2.052

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 2,052, untuk membuktikan terjadinya autokorelasi atau tidak perlu melihat tabel Durbin Watson dengan jumlah N=40 dan mengikuti kaidah maka didapatkan nilai dl dan du masing – masing sebesar 1.3346 dan 1.7708. Jadi berdasarkan pada gambar 4.4 kriteria $du < dw < (4-dl)$ terpenuhi dengan menunjukkan nilai $1,7708 < 2,052 < 2,6654$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada data penelitian ini tidak ada masalah autokorelasi.

D. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya antara variabel independen tidak terjadi korelasi (Anggreany dan Mister, 2019). Sedangkan menurut Ghozali (2013) suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas yaitu apabila nilai *Variance Influence Factor* (VIF) < 10 . Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 4.5
Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

Dari gambar di atas dapat diketahui nilai VIF dari pembiayaan mudharabah 1,418, pembiayaan musyarakah 3,304, pembiayaan murabahah 5,531 dan pembiayaan ijarah 2,105. Dari keempat variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

4.1.3 Analisis Regresi

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena terdapat satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Persamaan regresi peneliti yaitu adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas (ROA) di Bank Syariah Mandiri. Adapun bentuk persamaan regresi penelitian ini adalah :

Gambar 4.6
Uji Regresi

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

Sehingga didapatkan model sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$\text{Profitabilitas} = 125.090 + 0.000 \text{ mudharabah} + 5.050 \text{ musyarakah} - 5.525 \text{ murabahah} + 0.000 \text{ ijarah} + e$$

Keterangan :

Y : Profitabilitas

α : Kostanta

β_1 : Koefisien regresi dari variabel mudharabah

β_2 : Koefisien regresi dari variabel musyarakah

β_3 : Koefisien regresi dari variabel murabahah

β_4 : Koefisien regresi dari variabel ijarah

X_1 : Variabel mudharabah

X_2 : Variabel musyarakah

X_3 : Variabel murabahah

X_4 : Variabel ijarah

E : Standar *error*

Penjelasan regresi diatas sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 125.090 merupakan nilai profitabilitas (ROA) menunjukkan apabila variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat sebesar 125.090.
- b. Nilai variabel pembiayaan mudharabah sebesar 0.000; artinya apabila pembiayaan mudharabah naik 1% dan variabel lainnya dianggap tetap maka variabel terikat atau profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 0.000.
- c. Nilai variabel pembiayaan musyarakah sebesar 5.050; artinya apabila pembiayaan musyarakah naik 1% dan variabel lainnya dianggap tetap maka variabel terikat atau profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 5.050.
- d. Nilai variabel pembiayaan murabahah sebesar -5.525 artinya apabila pembiayaan murabahah naik 1% dan variabel lainnya dianggap tetap maka variabel terikat atau profitabilitas mengalami penurunan sebesar 5.525.
- e. Nilai variabel pembiayaan ijarah sebesar 0.000 artinya apabila pembiayaan ijarah naik 1% dan variabel lainnya dianggap tetap maka variabel terikat atau profitabilitas mengalami penurunan sebesar 0.000.

4.1.4 Uji Hipotesis

A. Uji T (Parsial)

Uji parsial untuk mengetahui pengaruh variabel bebasnya berpengaruh secara parsial atau tidak dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikatnya. Dalam uji ini akan membandingkan nilai signifikan dalam tabel dengan derajat kepercayaan 5% dengan kriteria :

1. Jika nilai signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan keputusan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika nilai signifikan > 0.05 maka H_a ditolak dan H_0 diterima dengan keputusan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Gambar 4.7
Uji Hipotesis

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

- a. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas

Hipotesis:

Ho = Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Ha = pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Dari tabel uji T dilihat nilai t statistik variabel pembiayaan mudharabah sebesar 3.110 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 di mana nilai $0,004 < 0,05$ sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial.

b. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Hipotesis :

Ho = pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Ha = pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Dari tabel uji T nilai t statistik variabel musyarakah sebesar 0,982 dengan nilai signifikan sebesar 0,333 di mana $0,333 > 0,05$ sehingga Ho diterima dan Ha ditolak, dengan kesimpulan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh signifikan secara parsial.

c. Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

Hipotesis :

Ho = pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Ha = pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Dari uji T nilai statistik variabel murabahah sebesar -2,650 dengan nilai signifikan sebesar 0,013, di mana $0.013 < 0,05$ sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel murabahah berpengaruh negatif signifikan secara parsial.

d. Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas

Hipotesis :

Ho = pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Ha = pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Dari uji T nilai t statistik variabel ijarah sebesar 0,617 dengan nilai signifikan sebesar 0,541 di mana $0,541 > 0,005$ sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

B. Uji Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2013;97) menyatakan untuk mengukur besar kontribusi kemampuan model dalam menginterpretasikan variabel

bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat, R^2 memiliki nilai 0 dan 1, yang mana dapat disimpulkan semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik model regresi yang dibentuk. Dalam koefisien determinasi dibagi menjadi 2 yakni, R^2 yang nilainya akan berubah jika terdapat penambahan variabel bebas dan R^2 adj yang mana nilainya lebih stabil jika dibandingkan R^2 , tidak akan berubah apabila ada penambahan variabel bebas.

Gambar 4.8
Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.105	-.001	.98206	2.052

(Sumber: Data diolah peneliti, 2020)

Hasil uji determinasi (R^2) sebesar 0,105 atau 10,5% yang artinya bahwa pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah mampu menjelaskan variabel terikat (Y) sebesar 10,5% dan sisanya 89,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah mandiri. Hal ini dinyatakan dalam hasil

uji T. Nilai t statistik variabel pembiayaan mudharabah sebesar 3,110 dengan nilai signifikan sebesar 0,004 di mana nilai $0,004 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel mudharabah berpengaruh signifikan secara parsial. Artinya apabila nilai pembiayaan mudharabah naik maka profitabilitas naik, begitu sebaliknya jika nilai pembiayaan mudharabah turun maka profitabilitas turun.

Berdasarkan DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih. Dalam pihak tersebut, pihak pertama yaitu pemilik modal atau disebut sebagai *shahibul maal*, di mana pihak pertama penyedia modal secara keseluruhan atau 100%. Sedangkan untuk pihak yang kedua yaitu pengelola disebut dengan *mudharib*, dalam pihak kedua ini berperan sebagai pengelola dalam menjalankan usahanya. Keuntungan dalam *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan atau ijab kabul di awal kontrak perjanjian antara kedua belah pihak. Apabila dalam menjalankan sebuah usahanya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian akan ditanggung oleh pihak pertama. Sedangkan jika kerugian dalam menjalankan usahanya diakibatkan oleh kelalaian pengelola maka dari pihak *mudharib* tersebut yang akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Selain itu dalam Al – Qur'an QS An – Nisa' [4]:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونِ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela di antara kamu...”

Hal ini berbanding lurus dengan hipotesis disebabkan karena pada teori pembiayaan mudharabah secara penuh modal ditanggung oleh bank dan nasabah sebagai pengelola. Hal tersebut yang menyebabkan hasil presentasi dari kesepakatan bagi hasil yang dibuat oleh bank dan nasabah lebih besar karena bank juga menanggung risiko yang lebih besar. Dari hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu dari Sari (2017) menyatakan hal yang sama ialah pembiayaan mudharabah dengan bagi hasil yang diterima oleh bank dipengaruhi oleh hasil mitra usaha yang sedang bekerja sama untuk menghasilkan profit atau keuntungan, dan bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.

4.2.2 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas

Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dilihat dari tabel uji T nilai t statistik variabel musyarakah sebesar 0,982 dengan nilai signifikan sebesar 0,333 di mana $0,333 > 0,05$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan

kesimpulan bahwa variabel musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas secara parsial.

Artinya jika pembiayaan musyarakah dalam tingkat pengembalian mengalami kenaikan dan mengalami penurunan, maka dalam tingkat pengembalian pembiayaan musyarakah tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas. Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis. Pembiayaan musyarakah dalam fatwa No.08/DSN-MUI/2000 merupakan suatu akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih di mana pihak atau mitra kerja tersebut masing – masing memberikan kontribusi dana untuk modal usaha. Jika dalam usaha tersebut memperoleh sebuah keuntungan dan juga kerugian akan ditanggung secara bersama – sama sesuai dengan porsi kontribusi tersebut dan kesepakatan di awal akad. Selain itu dalam dijelaskan dalam Al – Qur’an QS. Shad [38]: 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا الَّذِينَ
وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ . . .

“...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebageian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini...”

Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas merupakan dari faktor yang tidak kepastian kegiatan bisnis yang tak luput dari risiko. Dalam pembiayaan musyarakah dari tahun 2010- 2015 mengalami kenaikan namun tidak signifikan, akan tetapi pada tingkat

profitabilitas pada tahun 2010-2015 mengalami ketidakstabilan atau naik turun. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan yang signifikan dan juga penurunan yang signifikan ditunjukkan pada tahun 2017 bulan September sebesar 1.144.288 di bulan Desember mengalami penurunan sebesar 335.266 dari nilai pembiayaan musyarakah tersebut pada tingkat profitabilitas menghasilkan nilai yang fluktuatif atau tidak stabil. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan pembiayaan musyarakah tidak pengaruh terhadap profitabilitas.

4.2.3 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas

Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dari uji T nilai statistik variabel murabahah sebesar -2,605 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 di mana $0,013 < 0,005$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel murabahah berpengaruh negatif signifikan secara parsial. Artinya apabila nilai pembiayaan murabahah naik maka profitabilitas turun, begitu sebaliknya jika nilai pembiayaan murabahah turun maka profitabilitas naik.

Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis, dan dalam fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli suatu barang dan memberitahukan harga pokok yang diperoleh sekaligus keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Untuk pembeli dalam membayar barang tersebut dengan harga yang lebih sebagai

keuntungannya. Selain itu dijelaskan di Al – Qur’an QS. al – Baqarah [2]: 275

. . . وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . .

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Pembiayaan murabahah paling banyak dimininati dan digunakan dalam bank syariah karena pada pembiayaan murabahah ini untuk pembiayaan KPR. Namun, mengapa murabahah berbanding terbaik dengan profitabilitas?. Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian terdahulu dari Reinissa (2015) menyatakan bahwa dalam pembiayaan murabahah terdapat *run off* atau penurunan kewajiban murabahah. Setiap bulan nasabah membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga kewajiban nasabah menurun setiap bulannya sampai tidak mempunyai kewajiban untuk dibayarkan kepada bank. Penurunan kewajiban bernilai lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang berdampak pada menurunnya profitabilitas dan nasabah mempercepat pelunasannya. Contoh nasabah memiliki kewajiban Rp 10.000.000 kepada bank dengan membayar angsuran Rp 1.000.000 dan margin bulan berjalan sebesar Rp 100.000 tetapi nasabah ingin langsung melunasi seluruh kewajibannya kepada bank, itulah yang dimaksud dari segi mempercepat pelunasan, dimana nasabah seharusnya nasabah membayar sebesar Rp 10.500.000 jadi hanya membayar sebesar Rp 10.100.000 yakni

jumlah pokok dan margin dihitung dengan bulan berjalan. Margin yang seharusnya dibayarkan nasabah tiap bulannya dihitung profit akan tetapi punah dengan terjadinya percepatan pelunasan dimana berpengaruh dengan menurunnya profit perusahaan sehingga dapat mengurangi asset (ROA) menurun.

4.2.4 Pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas

Pembiayaan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dari uji T nilai t statistik variabel ijarah sebesar 0,617 dengan nilai signifikan sebesar 0,541 di mana $0,541 > 0,005$ sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya apabila nilai pembiayaan ijarah naik atau turun tidak mempengaruhi tingkat profitabilitas.

Hal ini berbanding terbalik dengan hipotesis, dan dalam fatwa DSN-MUI No: No.9/DSN-MUI/2000 menjelaskan bahwa ijarah merupakan suatu akad pemindah hak guna, yang digunakan dari segi manfaatnya atas barang atau jasa dalam waktu yang sudah ditentukan dengan adanya suatu pembayaran berupa sewa, tanpa adanya pemindah kemilikan secara sah atas barang atau jasa tersebut. Selain itu dijelaskan dalam Al – Qur'an QS. al – Baqarah [2]: 233

.. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dari hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang di kemukakan oleh Rahmadi (2017) Dalam menyewakan aset tersebut terdapat beberapa risiko yang mungkin dialami oleh bank yaitu kerusakan dan penyusutan barang yang disewakan bank kepada nasabah, akan tetapi bank tetap mendapat biaya sewa namun harus menanggung risiko kerusakannya, biaya dari nasabah atas sewa barang tersebut digunakan dalam perbaikan kerusakan dan penyusutan barang tersebut. Sehingga dalam pembiayaan ijarah ini menghasilkan keuntungan tetapi dioperasionalkan kembali untuk risiko yang diterima oleh bank yang berdampak pada profitabilitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah diolah dengan menggunakan alat analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Pada teori pembiayaan mudharabah secara penuh modal ditanggung oleh bank dan nasabah sebagai pengelola. Hal tersebut yang menyebabkan hasil presentasi dari kesepakatan bagi hasil yang dibuat oleh bank dan nasabah lebih besar karena bank juga menanggung risiko yang lebih besar. Pembiayaan mudharabah dengan bagi hasil yang diterima oleh bank dipengaruhi oleh hasil mitra usaha yang sedang bekerja sama untuk menghasilkan profit atau keuntungan, dan bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.
2. Pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dan nilai pembiayaan musyarakah pada tingkat profitabilitas menghasilkan nilai yang fluktuatif atau tidak stabil. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan pembiayaan musyarakah tidak pengaruh terhadap profitabilitas
3. Pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Artinya nilai pembiayaan murabahah naik maka profitabilitas menurun, begitu sebaliknya jika nilai

pembiayaan murabahah turun maka profitabilitas naik. Dalam hasil pembahasan bahwa dalam pembiayaan murabahah terdapat *run off* atau penurunan kewajiban murabahah. Setiap bulan nasabah akan membayar kewajibannya kepada bank sampai lunas sehingga kewajiban murabahah nasabah akan menurun setiap bulannya sehingga tidak memiliki kewajiban lagi. Penurunan kewajiban murabahah ini lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan murabahah yang baru dibentuk sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas.

4. Pembiayaan ijarah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Karena, dalam menyewakan aset tersebut terdapat beberapa risiko yang mungkin dialami oleh bank yaitu kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap mendapatkan biaya sewa namun harus menanggung kerusakan, biaya tambahan (perbaikan) dan mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang. Biaya kerusakan dan penyusutan barang yang dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi laba yang diperoleh bank dan dapat menurunkan profitabilitas bank syariah.

Kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut dapat diringkas bahwa dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan ijarah yang berpengaruh dan signifikan adalah pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut terjadi bahwa dalam pembiayaan mudharabah dari bagi hasil bank mendapatkan presentase yang besar dikarenakan dalam modal bank yang memberikan sepenuhnya modal untuk

mitra kerjanya dan bank dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada nasabah yang memiliki prospek bagus.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian yang dilakukan masih banyak kekurangan, keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak yang terkait maupun bagi penelitian selanjutnya :

1. Bagi pihak bank mandiri syariah diharapkan lebih tepat dalam penyaluran pembiayaan sehingga berimbang terhadap profitabilitas, serta lebih banyak membuat strategi dalam penyaluran pembiayaan. Untuk pembiayaan musyarakah lebih diperkuat dan diperluas penyalurannya karena pembiayaan mudharabah mempunyai pengaruh yang besar terhadap profitabilitas bank, karena dalam pembiayaan mudharabah dari bagi hasil bank mendapatkan presentase yang besar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain seperti Qard, Rahn, Salam dan Istishna', menambah objek lain sehingga dapat membandingkan hasil dari bank satu dengan bank lainnya dan menambah jangka waktu terhadap penelitian yang akan dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimawarman A, Karim. 2009. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Aisyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Almunawwaroh, Medina, Rina Marlina. (2017). Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol 12. No 2. Hal 177-190. Universitas Siliwangi.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arafat, Yusmad Muammar. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arsyandona, dkk. 2019. The effect of mudharabah and musyarakah financing on the profitability of sharia commercial banks in indonesia. *Proceeding International Seminar On Islamic Studies*. Vol 1. No.1. Proceeding International Seminar on Islamic Studies, Medan.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Syari’ah* (cet. Ke-3). Jakarta PT Raja Grafindo Persada.
- A Wangsawidjaja Z. (2012) . *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Azizah, dkk. 2020. Effect Of Financing For Islamic Banking Profitability In Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*. Vol 9. No.2.

Az- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al – Kattani, dkk. Cet 1. Jakarta: Gema Insani.

Cahyani, Intan A. 2013. *Fiqih Muamalah*. Makassar. Alauddin University Press.

Chalifah, Ela, dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006 – 2014. *Jurnal Ekonimi Syariah*. Vol. 3, No. 1, 28-47. Nasyiatul Aisiyah Kudus dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Chapra, Umer. 2008. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Prespektif Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Ernayani, Rihfenti, robiyanto. 2019. Funding analysis of murabahah, musyarakah, and mudharabah on retron on asset on sharia bank in Indonesia. *JDBE*. Vol.16, No.2

Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Alfabeta:Bandung

Fatminudin, Fahmi Sahab, Siti Ita R. (2015). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. Studi Kasus pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. *Conference Paper*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan.

Fatwa DSN. No:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Fatwa DSN. No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah

Fatwa DSN. No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah

Fatwa DSN. No:09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan program IBM SPSS*.
Yogyakarta: Universitas Diponegoro.

Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam*.
Yogyakarta: Erlangga.

Hanafi, Mamdu H dan A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Handoko, T.Hani. 2008. *Manajemen, Edisi ke2*. BPFY-Yogyakarta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta:
Raja Grafindo.

Hasyim, Linda T. 2016. Peran Perbankan Syariah Pendidikan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
Vol.8, No. 1. Universitas Negeri Surabaya.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta. PT
Gramedia Pustaka Anggota IKAPI.

- Jaurino., Wulandari Renny. 2017. The effect of mudharabah and musyarakah on the profitability of islamic bank. *Accounting & Business Conference*. Economic Faculty of Panca Bhakti University. Vol.1, No. 69-84.
- Karim, Adimawarman A. 2014. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 5*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kasmir dan Jakfar. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Ayat- Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 2, Selemba Empat, Jakarta.
- Pandia, Farianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta
- Puteri, Deasy Rahmi, dkk. 2014. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Peneleitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 8 (1), 1-24. Universitas Sriwijaya.
- Rahman, Aulia Fuad, Ridha Rachmatika. (2011). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hsil, dan Risiko Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Fakultas Ekonomi*

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 4 (1), 1-17. Universitas Brawijaya.

Reinissa R.D.P. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Rahmadi, Eko. 2017. **Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Tingkat Profitabilitas Di Bank Umum Syariah Periode 2011 – 2016**. *Skripsi*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ridarmelli. 2019. Analysis of the influence of murabahah and mudharabah financing on the profitability of sharia banking. *RJOAS*,9(93). Perbanas Institute, Jakarta, Indonesia.

Rivia, Veithzal, Andria Permata Viethzal. 2008. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Penerbit Ekonisia.

Robiyanto, Rihfenti Ernayani. (2019). Funding analysis of murabahah, musyarakah, and mudharabah on retron on asset sharia banks in Indonesia. *JDEB*. Vol 16. No2. Universitas Balikpapan dan Univeraitas Kristen Stya Wacana.

Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Slemba Empat

- Sari, Dewi Wulan., Anshori, Mohamad Yusak. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishana, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas (studi pada bank syariah di Indonesia periode Maret 2015-Agustus 2016). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1-8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sayyid, Sabiq. 2007. *Fiqih Sunnah, Jilid 13*. Diterjemahkan oleh Kamaludin A. Dan Marzuki, Bandung. PT al Ma'arif.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi pertama*. Jakarta: Kencana.
- Sofhian, Nur Shaffitri Hudodo. 2019. Pengaruh penerapan standar pelayanan terhadap minat pembiayaan produk BSM Implan di bank syariah mandiri cabang Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 15. No. 1
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cet IV. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno. (2016). The Effect Of Funding and Risk On Financing Decision (Empirical Study of Islamic Banks in Indonesia). *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.10. No.1. Hal 115-134. Universitas Islam Indonesia, Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Widianengsih, Neneng, dkk. (2020). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas bank syariah di indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 1. No 1. Hal 76-87. Universitas Singaperbangsa Karawang.

Yudiana, Fetria Eka. 2014. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. STAIN: Salatiga.

<http://www.mandirisyariah.com/>, diakses 15 Mei 2020, dari

<https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/penghargaan>

<http://www.brisyariah.co.id/>, diakses 15 Mei 2020, dari

https://www.brisyariah.co.id/tentang_hubInvestor.php?f=lapkeu

<http://www.ojk.go.id/>, diakses 8 Juli 2020, dari

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Maret-2020.aspx>

Lampiran 1

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Siti Qubbaila Chilyatul Jannah
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 2 April 1998
Alamat Asal : Ngayunan RT/RW: 009/002 Kedungringin,
Beji Pasuruan
Telepon/Hp : 089678226906
E-mail : ilaqubbaila@gmail.com

Pendidikan Formal

2003 – 2004 : TK RA Nur Hidayah
2004 – 2010 : SD Negeri Kedungringin
2010 – 2013 : SMP Negeri 1 Jabon
2013 – 2016 : MA Negeri Bangil
2016 – 2020 : Perbankan Syariah

Pendidikan Non Formal

2016 – 2017 : Program Khusus Bahasa Arab UIN Maliki Malang

2017 - 2018 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang

Pengalaman Oraganisasi

- Anggota Himpunan Mahasiswa Program Jurusan D3 Perbankan Syariah Devisi *Public Relation* tahun 2017 – 2018.
- Anggota Gerakan Kopri PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” tahun 2017 – 2018.
- Anggota Ikatan Mahasiswa Pasuruan(IMAPAS) Devisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) tahun 2017 – 2018.
- Bendahara Himpunan Mahasiswa Jurusan S1 Perbankan Syariah 2018 – 2019.
- Anggota Ikatan Mahasiswa Pasuruan(IMAPAS) Devisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) tahun 2018 – 2019.
- CO BSO Pengkaderan Kopri PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” tahun 2019 – 2020.
- Bendahara Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang tahun 2019 – 2020.
- Anggota Internal Kopri PMII Komisariat Sunan Ampel Malang tahun 2019 – 2020.
- Anggota Kementerian Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas UIN Maliki Malang tahun 2020 – 2021.

Lampiran 2

BUKTI KONSULTASI

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1.	22 - 04 - 2020	Konsultasi mengenai data yang ada pada laporan keuangan BSM yang akan dilanjutkan untuk penyelesaian skripsi.	1.
2.	03 – 05 – 2020	Konsultasi Jurnal untuk penelitian terdahulu.	2.
3.	28 – 05 – 2020	Bimbingan bab II	3.
4.	28 – 05 – 2020	Revisi mengenai rukum mudharabah ngutip dai teorinya siapa.	4.
5.	31 – 05 – 2020	Bimbingan bab I	5.
6.	01 – 06 – 2020	Bimbingan bab III, dan revisi mengenai bab I kurang menjelaskan penelitiannya dan fenomena yang terjadi di bank syariah, menjelaskan apa bank syariah, mengenai akad – akadnya dan menambahkan gap. Revisi bab III mengenai sampel dan populasi.	6.
7.	04 – 06 – 2020	Bimbingan revisi bab I	7.
8.	09 – 06 – 2020	Bimbingan revisi bab III	8.
9.	04 – 08 – 2020	Bimbingan bab IV mengenai data yang akan diolah.	9.

10.	06 – 08 – 2020	Bimbingan bab IV dan V	10.
11.	07 – 08 – 2020	Revisi bab V kesimpulan dan saran, kesimpulan harus aplikatif dan saran yang membangun untuk penelitian selanjutnya dan perusahaan.	11.
12.	10 – 08 – 2020	Cek typo dan draf skripsi dari plagiasi.	12.

Malang, 21 September 2020

Mengetahui,

Eko Suproyitno, SE., M.Si., Ph.D
NIP. 19751109 199903 1 003



Lampiran 3

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Siti Qubaila Chilyatul Jannah
NIM : 18540047
Handphone : 085257739542
Konsentrasi : Keuangan
Email : ilaqubbailla@gmail.com
Judul Skripsi : "Pengaruh Transaksi Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2010 - 2019"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	25%	10%	13%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 September 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

ORIGINALITY REPORT

23%	25%	10%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	6%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	4%
3	www.slideshare.net Internet Source	3%
4	infobanksyariah.com Internet Source	3%
5	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	pa-samarinda.go.id Internet Source	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	1%
11	id.123dok.com Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On

Lampiran 4

**DATA PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH,
MURABAHAH, IJARAH DAN ROA**

Tahun	Triwulan	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	ijarah	ROA
2010	Maret	125.396	91.087	266.377	5.143	0,0204
	Juni	255.963	195.932	570.022	3.460	0,0222
	Sept	398.515	313.693	925.010	23.869	0,0230
	Des	550.452	442.861	1.366.532	14.619	0,0221
2011	Maret	152.639	136.052	437.918	20.752	0,0222
	Juni	307.542	269.138	945.114	41.481	0,0212
	Sept	472.864	410.509	1.513.362	64.187	0,0203
	Des	636.928	558.025	2.172.848	264.813	0,0196
2012	Maret	151.577	138.385	647.497	219.016	0,0217
	Juni	311.156	285.780	1.387.840	39.394	0,0225
	Sept	469.479	443.346	2.172.916	64.152	0,0222
	Des	629.465	602.855	3.077.632	85.890	0,0225
2013	Maret	133.802	165.393	853.978	18.548	0,0256
	Juni	267.180	353.384	1.815.446	37.276	0,0179
	Sept	570.257	406.845	2.724.387	67.133	0,0151
	Des	543.973	704.007	3.773.500	88.734	0,0153
2014	Maret	115.981	186.586	972.287	17.918	0,0177
	Juni	235.319	376.968	1.953.358	53.857	0,0066
	Sept	344.400	571.332	2.882.917	77.571	0,0080
	Des	420.136	750.937	3.873.016	120.371	0,0017
2015	Maret	94.300	199.652	921.438	33.232	0,0081
	Juni	186.643	436.961	1.750.901	76.154	0,0055
	Sept	296.891	662.772	2.675.807	126.525	0,0042
	Des	364.436	857.105	3.635.096	217.957	0,0056
2016	Maret	84.971	254.774	931.242	24.657	0,0056
	Juni	168.463	533.045	1.885.098	65.079	0,0072
	Sept	274.507	824.477	2.837.844	132.271	0,0060
	Des	362.083	1.039.801	3.898.918	265.675	0,0059
2017	Maret	89.539	310.183	1.005.883	32.030	0,0060

	Juni	176.867	600.724	2.098.330	61.309	0,0058
	Sept	275.486	958.633	3.147.494	181.321	0,0056
	Des	367.275	1.302.482	4.216.447	188.168	0,0059
2018	Maret	85.081	368.100	1.077.450	31.032	0,0079
	Juni	170.777	721.580	2.176.602	103.375	0,0089
	Sept	254.122	1.144.288	3.315.728	173.441	0,0095
		335.266	335.266	4.483.277	328.710	0,0088
2019	Maret	78.114	460.231	1.179.011	84.078	0,0133
	Juni	146.873	914.363	2.364.534	90.578	0,0150
	Sept	204.779	1.435.760	3.556.789	138.333	0,0157
	Des	253.927	1.929.161	4.742.248	188.584	0,0169



Lampiran 5

HASIL UJI NORMALITAS**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	66.07507636
Most Extreme Differences	Absolute	.115
	Positive	.113
	Negative	-.115
Test Statistic		.115
Asymp. Sig. (2-tailed)		.197 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 7

HASIL UJI AUTOKORELASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.105	-.001	.98206	2.052

a. Predictors: (Constant), LNX4_1, LNX1_1, LNX2_1, LNX3_1

b. Dependent Variable: LNY_1

Lampiran 8

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 9

HASIL UJI REGRESI

Model	Coefficients^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 10

HASIL UJI PARSIAL (UJI T)

Model	Coefficients ^a							
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	125.090	26.375		4.743	.000		
	X1	.000	.000	.520	3.110	.004	.705	1.418
	X2	5.050E-5	.000	.251	.982	.333	.303	3.304
	X3	-5.525E-5	.000	-.860	-2.605	.013	.181	5.531
	X4	.000	.000	.126	.617	.541	.475	2.105

a. Dependent Variable: Y



Lampiran 11

HASIL UJI R SQUARE

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.323 ^a	.105	-.001	.98206	2.052

a. Predictors: (Constant), LNX4_1, LNX1_1, LNX2_1, LNX3_1

b. Dependent Variable: LNY_1

